

**PENGARUH PAJAK, *DEBT COVENANT*, DAN KOMITE  
AUDIT TERHADAP KEPUTUSAN *TRANSFER PRICING*  
PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI  
BURSA EFEK INDONESIA (BEI) PERIODE (2014-2015)**

**SKRIPSI**



Oleh

**REZA NUR AZIS AKMALUDIN**

**NIM : 13520100**

**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2017**

**PENGARUH PAJAK, *DEBT COVENANT*, DAN KOMITE  
AUDIT TERHADAP KEPUTUSAN *TRANSFER PRICING*  
PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI  
BURSA EFEK INDONESIA (BEI) PERIODE (2014-2015)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada:  
Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang  
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)



Oleh

**REZA NUR AZIS AKMALUDIN**

**NIM : 13520100**

**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2017**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**PENGARUH PAJAK, *DEBT COVENANT*, DAN KOMITE AUDIT  
TERHADAP KEPUTUSAN *TRANSFER PRICING* PERUSAHAAN  
MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK  
INDONESIA (BEI) PERIODE (2014-2015)**

**SKRIPSI**

O l e h

**REZA NUR AZIS AKMALUDIN**  
NIM : 13520100

Telah disetujui pada tanggal 14 Juli 2017

**Dosen Pembimbing,**



**Yona Octiani Lestari, SE., MSA., CSRS., CSRA**  
NIP. 19771025 200901 2 006

Mengetahui :  
**Ketua Jurusan,**



**Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA**  
NIP. 19720322 200801 2 005

LEMBAR PENGESAHAN

PENGARUH PAJAK, *DEBT COVENANT*, DAN KOMITE AUDIT TERHADAP  
KEPUTUSAN *TRANSFER PRICING* PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG  
TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) PERIODE (2014-2015)

SKRIPSI

Oleh

REZA NUR AZIS AKMALUDIN  
NIM : 13520100

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah  
Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada 13 Juli 2016

Susunan Dewan Penguji

Tanda Tangan

1. Ketua  
Dr. Indah Yuliana, SE., MM  
NIP 19740919 200312 2 004

: (  )

2. Dosen Pembimbing/Sekretaris  
Yona Octiani Lestari, SE., MSA., CSRS., CSRA  
NIP 19771025 200901 2 006

: (  )

3. Penguji Utama  
Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc., MA  
NIP 19730719 200501 1 003

: (  )

Mengetahui :

Ketua Jurusan,



  
Ni Nanik Wahyuni SE., MSi., Ak., CA  
NIP. 19720322 200801 2 005

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Reza Nur Azis Akmaludin

NIM : 13520100

Fakultas : Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul "**Pengaruh Pajak, Debt Covenant, dan Komite Audit Terhadap Keputusan Transfer Pricing Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode (2014-2015)**", adalah benar-benar hasil karya sendiri baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang disebutkan sumbernya. Jika dikemudian hari ada klaim dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan pihak Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar saya bersedia mendapatkan sanksi.

Malang, 13 Juli 2017



Penulis

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah dan karunia-Nya kepada hamba untuk mampu menyelesaikan tugas akhir skripsi ini, karena tiada Tuhan yang menggerakkan dan memberi manfaat kecuali Allah SWT.*

*Skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang tercinta saya: Abi, Mamah, dan Hamdan yang selalu memberikan do'a, semangat, dan dukungan tanpa henti..*

*Semoga ini menjadi langkah awal untuk bisa membanggakan kalian.*



## HALAMAN MOTTO

Janganlah Mengakhirkan Pekerjaanmu Hingga Esok Hari, yang Kamu  
Dapat Mengerjakannya Hari Ini.



## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya penelitian yang berjudul “Pengaruh Pajak, *Debt Covenant*, Dan Komite Audit Terhadap Keputusan *Transfer Pricing* Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode (2014-2015)” ini dapat terselesaikan.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari kegelapan menuju zaman kebaikan, yakni Din al-Islam.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. H. Salim Al Idrus, MM., M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si, Ak, CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ibu Yona Octiani Lestari, SE., MSA., CSRS., CSRA selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan arahan, nasihat, motivasi, dan berbagi pengalaman yang berharga kepada penulis.
5. Ibu Sri Andriani, SE., M.Si selaku Dosen Wali yang telah membimbing penulis selama perkuliahan.
6. Abi, mamah, Hamdan, serta seluruh keluarga besar yang senantiasa memberikan do'a dan dukungan kepada penulis selama menyelesaikan tugas akhir skripsi.
7. Raisa Adini yang selalu memberikan do'a, semangat, dan bantuan dalam proses penyelesaian skripsi.

8. Sahabat “HIMAJO” yang telah berjuang bersama-sama, terima kasih untuk kenangan indah yang telah kita rajut selama ini.
9. Seluruh teman-teman Akuntansi angkatan 2013, UIN Malang yang telah memberikan semangat dalam penyelesaian tugas akhir skripsi ini.
10. Dan seluruh pihak yg terlibat secara langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharap kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan penulisan ini. Penulis berharap semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat dengan baik bagi semua pihak. Aamiin yaa Robbal ‘Aalamiin.

Malang, 13 Juli 2017

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPEL DEPAN</b>	
HALAMAN JUDUL .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
SURAT PERNYATAAN .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
HALAMAN MOTTO .....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR TABEL .....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xv
ABSTRAK (Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Bahasa Arab) .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	8
1.3. Tujuan Penelitian .....	8
1.4. Manfaat Penelitian .....	9
1.4.1 Manfaat Teoritis .....	9
1.4.2 Manfaat Praktis.....	9
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
2.1 Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu .....	10
2.2 Kajian Teori .....	18
2.2.1 Teori Akuntansi Pragmatik.....	18
2.2.2 <i>Transfer Pricing</i> .....	19
2.2.2.1 Pengertian <i>Transfer Pricing</i> .....	19
2.2.2.2 Penetapan Harga Transfer.....	21
2.2.2.3 Dampak Penetapan Harga Transfer .....	22
2.2.2.4 Motivasi Melakukan <i>Transfer Pricing</i> .....	23
2.2.2.5 Transaksi <i>Transfer Pricing</i> Dalam Perspektif Islam .....	24
2.2.3 Pajak .....	27
2.2.3.1 Pengertian Pajak .....	27
2.2.3.2 Fungsi Pajak .....	31
2.2.3.3 Subjek Pajak .....	31

2.2.3.4 Pajak Dalam Perspektif Islam .....	32
2.2.4 <i>Debt Covenant</i> .....	35
2.2.4.1 Pengertian <i>Debt Covenant</i> .....	35
2.2.4.2 <i>Debt Covenant</i> Dalam Perspektif Islam .....	36
2.2.5 Komite Audit .....	39
2.2.5.1 Pengertian Komite Audit .....	39
2.2.5.2 Tujuan Komite Audit .....	41
2.2.5.3 Fungsi Komite Audit .....	42
2.2.5.4 Syarat, Tugas, Dan Tanggungjawab Komite Audit .....	43
2.2.5.5 Komite Audit Dalam Perspektif Islam .....	47
2.3 Kerangka Konseptual .....	50
2.4 Hipotesis Penelitian .....	50
 <b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	53
3.2 Lokasi Penelitian .....	53
3.3 Populasi dan Smapel .....	53
3.4 Teknik Pengambilan Sampel .....	54
3.5 Data dan Jenis Data .....	55
3.6 Teknik Pengumpulan Data .....	55
3.7 Definisi Operasional Variabel .....	55
3.7.1 Variabel Dependen (Y) .....	56
3.7.2 Variabel Independen (X) .....	56
3.8 Analisa Data .....	58
3.8.1 Uji Statistik Deskriptif .....	58
3.8.2 Uji Asumsi Klasik .....	59
3.8.2.1 Uji Multikolinieritas .....	59
3.8.3 Uji Hipotesis .....	59
3.8.4 Analisis Regresi Logistik .....	60
3.8.4.1 Hosmer <i>and</i> Lemeshow's <i>Goodness of Fit Test</i> .....	61
3.8.4.2 Menilai Keseluruhan Model .....	61
3.8.4.3 Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	62
 <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1 Deskripsi Objek Penelitian .....	63
4.2 Analisis Data .....	68
4.2.1 Uji Statistik Deskriptif .....	68
4.2.2 Uji Multikolinieritas .....	68
4.2.3 Analisis Regresi Logistik .....	69
4.2.3.1 Hosmer <i>and</i> Lemeshow's <i>Goodness of Fit Test</i> .....	70
4.2.3.2 Menilai Keseluruhan Model .....	71
4.2.3.3 Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	72
4.2.4 Uji Hipotesis .....	73

4.2.4.1 Pengujian Hipotesis Pertama: Pengaruh Pajak Terhadap Keputusan <i>Transfer Pricing</i> .....	74
4.2.4.2 Pengujian Hipotesis Kedua: Pengaruh <i>Debt Covenant</i> Terhadap Keputusan <i>Transfer Pricing</i> .....	75
4.2.4.3 Pengujian Hipotesis Ketiga: Pengaruh Komite Audit Terhadap keputusan <i>Transfer Pricing</i> .....	75
4.2.5 Persamaan Regresi.....	76
4.3 Pembahasan.....	77
4.3.1 Pengaruh Pajak Terhadap Keputusan <i>Transfer Pricing</i> .....	77
4.3.2 Pengaruh <i>Debt Covenant</i> Terhadap Keputusan <i>Transfer Pricing</i> .....	79
4.3.3 Pengaruh Komite Audit Terhadap Keputusan <i>Transfer Pricing</i> .....	80
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
5.1 Kesimpulan .....	83
5.2 Keterbatasan.....	84
5.3 Saran .....	85
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	87

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu .....	12
Tabel 2.2 Motivasi untuk Melakukan <i>Transfer Pricing</i> .....	23
Tabel 3.1 Prosedur Pemilihan Sampel .....	55
Tabel 4.1 Nama dan Kode Perusahaan Sampel .....	64
Tabel 4.2 Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	68
Tabel 4.3 Hasil Uji Multikolinieritas .....	69
Tabel 4.4 Hasil Uji <i>Hosmer and Lemeshow Test</i> .....	70
Tabel 4.5 Hasil Uji <i>Overall Model Fit Test</i> .....	72
Tabel 4.6 Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	73
Tabel 4.8 Hasil Analisis Regresi Logistik .....	74

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual .....	50
--------------------------------------	----



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Bukti Konsultasi
Lampiran 1	Tabulasi Data
Lampiran 2	Hasil Uji Statistik Deskriptif
Lampiran 3	Hasil Uji Multikolinieritas
Lampiran 4	Hasil Analisis Regresi Logistik
Lampiran 5	Biodata Peneliti



## ABSTRAK

Reza Nur Azis Akmaludin. 2017, SKRIPSI. Judul: “Pengaruh Pajak, *Debt Covenant*, Dan Komite Audit Terhadap Keputusan *Transfer Pricing* Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (Bei) Periode (2014-2015)”

Pembimbing : Yona Octiani Lestari, SE., MSA., CSRS., CSRA

Kata Kunci : *Transfer Pricing*, Pajak, *Debt Covenant*, Komite Audit

---

*Transfer pricing* seringkali diartikan sebagai upaya untuk memperkecil pajak dengan cara menggeser harga atau laba antar-perusahaan dalam satu grup, hipotesis *debt covenant*, yang menyatakan bahwa semakin dekat suatu perusahaan ke pelanggaran perjanjian hutang, manajer memiliki kecenderungan untuk memilih prosedur akuntansi yang dapat memindahkan laba periode mendatang ke periode berjalan, komite audit merupakan bagian dari *good corporate governance*, perusahaan yang menerapkan *good corporate governance* cenderung tidak akan memanipulasi laba. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pajak, *debt covenant*, dan komite audit terhadap transaksi *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Sampel penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2014-2015 yang berjumlah 62 perusahaan dengan metode *purposive sampling*. Untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat digunakan analisis regresi logistik dengan menggunakan IBM SPSS *Statistic* 24.0 dan *Microsoft Excel* 2016.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak dan *debt covenant* berpengaruh signifikan terhadap keputusan *transfer pricing*. sementara komite audit tidak signifikan terhadap keputusan *transfer pricing*. koefisien determinasi sebesar 0,420. Hasil ini menunjukkan bahwa 42% *transfer pricing* dipengaruhi oleh variabel pajak, *debt covenant* dan komite audit. Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain diluar pajak, *debt covenant*, dan komite audit.

## ABSTRACT

Reza Nur Azis Akmaludin. 2017, Thesis. Title. The influence of Tax, Debt Covenant, and Audit Committee on Transfer Pricing Manufacturing companies listed on Indonesia Stock Exchange (IDX) for years (2014-2015)

Supervisor : Yona Octiani Lestari, SE., MSA., CSRS., CSRA

Keywords : *Transfer Pricing, Tax, Debt Covenant, Audit Committee*

---

Transfer pricing is often interpreted as an attempt to minimize taxes by way of shifting prices or profits between companies in one group, debt covenant hypothesis, which States that the closer a company to breach debt covenants, managers have a tendency to choose accounting procedures that can move the upcoming period to the profit period runs, the audit committee is a part of good corporate governance, the company implements good corporate governance will tend not to manipulate earnings. This study aimed to examine the influence of taxes, debt covenant, and audit committee on indication of transfer pricing transactions on manufacturing companies listed on the Indonesia stock exchange (idx).

This study uses a quantitative methods. The sample used on this study is manufacturing company listed in IDX for years 2014-2015 totalling 62 companies with purposive sampling method. To know the influence of independent variable to dependent variable used binary logistic regression using IBM SPSS Statistic 24.0 and Microsoft Excel 2016.

The result of this study shows that tax and debt covenant have significantly effect on transfer pricing. Audit Committee is not significant to transfer pricing. The determination coefficient is 0,420. This result show that 42% transfer pricing is affected by tax, debt covenant and good corporate governance. While the rest is explained by other variable that means many other variables in outside of tax, debt covenant and good corporate governance that can explain transfer pricing.

## الملخص

ريزا نور عزيز أكمل الدين. 2017، البحث الجامعي. العنوان: "تأثير الضرائب، عهد الديون، ولجنة التدقيق على قرار النقل التسعيري شركة التصنيع المدرج في البورصة إندونيسيا (BEI) فترة (2014-2015)"

المشرفة : يونا أوكتياني لستاري الماجيستر

كلمات البحث : النقل التسعيري، الضرائب، عهد الديون، لجنة التدقيق

غالبًا ما يفسر النقل التسعيري على أنها محاولة لتقليل الضرائب عن طريق تحويل السعر أو الربح بين الشركة في مجموعة واحدة، فرضية عهد الديون، التي تنص على أن إذا أقرت شركة لاختراق الموثيق الديني، المدير لديه ميل لاختيار إجراءات المحاسبة التي يمكن أن تحرك أرباح الفترة الآتية إلى الفترة الماضية، لجنة التدقيق هي جزء من الحوكمة الجيدة للشركات، الشركات التي تنفذ الحوكمة الجيدة للشركات مائلة لعدم التلاعب من الأرباح. هدف هذا البحث إلى معرفة تأثير الضرائب، عهد الديون، ولجنة التدقيق على قرار النقل التسعيري شركة التصنيع المدرج في البورصة إندونيسيا (BEI).

يستخدم هذا البحث النهج الكمي. عينات هذا البحث هي شركة التصنيع المدرجة في (BEI) فترة 2014-2015 التي تصل إلى 62 شركة من طريقة أخذ العينات الهادفة. لمعرفة تأثير المتغير المستقل على المتغير التابع استخدم تحليل الانحدار الخطي المتعدد باستخدام IBM SPSS Statistic 24.0 و ميكروسوف أكسيل 2016.

تشير نتائج البحث أن الضرائب و عهد الديون لديهما تأثير كبير على قرار النقل التسعيري. في حين أن لجنة التدقيق ليست كبيرة على قرار النقل التسعيري، معامل التحديد بلغ 0.420. تشير هذه النتائج إلى أن 42% من النقل التسعيري يتأثر من متغير الضرائب، عهد الديون ولجنة التدقيق. في حين أن الباقيات تتأثر من المتغيرات الأخرى خارج متغيرات البحث

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Globalisasi membuat perekonomian berkembang pesat, globalisasi berperan mengurangi atau bahkan menghilangkan hambatan antar negara dalam hal memudahkan arus barang, jasa, modal, dan sumber daya antar negara, globalisasi memunculkan tumbuh dan berkembangnya perusahaan multinasional kemajuan pesat dalam teknologi informasi, transportasi, komunikasi, memberikan kemudahan pada perusahaan multinasional untuk menempatkan usaha di negara manapun di belahan dunia. Perusahaan multinasional juga menghadapi permasalahan yaitu salah satunya tarif pajak. Tarif pajak berbeda antara satu negara dengan negara lainnya, Perbedaan tarif pajak ini menimbulkan perusahaan mengambil keputusan untuk melakukan *transfer pricing* dalam transaksi perusahaan.

*Transfer pricing* (penentuan harga transfer) secara umum adalah kebijakan suatu perusahaan dalam menentukan harga suatu transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Dalam praktik *transfer pricing* seringkali diartikan sebagai upaya untuk memperkecil pajak dengan cara menggeser harga atau laba antar-perusahaan dalam satu grup, dalam hal ini menjadi penyalahgunaan perusahaan untuk mengejar laba tinggi dari penjualan (Kurniawan, 2015: 1). Bagi perusahaan yang memiliki anak perusahaan di negara yang tarif pajaknya rendah atau negara yang berstatus *tax heaven country* melihat ini sebagai peluang untuk membuat strategi untuk mendapatkan laba lebih tinggi dan penghindaran pajak.

Peraturan pajak tentang *transfer pricing* diatur dalam Undang-undang PPh ketentuan ini dimuat dalam pasal 18 ayat (3), sedangkan dalam Undang-undang PPN dimuat dalam pasal 2 ayat (1). Pada prinsipnya kedua Undang-undang tersebut diatur apabila transaksi dipengaruhi hubungan istimewa, maka yang dipakai adalah harga wajar. Harga wajar adalah harga transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa dalam kondisi sebanding dengan harga yang ditentukan oleh kekuatan pasar. Dalam aturan tersebut juga dilengkapi dengan peraturan pelaksanaan mengenai penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi wajib pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa (Kurniawan, 2015:3).

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan juga mempunyai aturan yang menangani masalah *transfer pricing*, yaitu Pasal 18. Aturan *transfer pricing* biasanya mencakup beberapa hal, yaitu: pengertian hubungan istimewa, wewenang menentukan perbandingan utang dan modal, dan wewenang untuk melakukan koreksi dalam hal terjadi transaksi yang tidak *arm's length*. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 diatur di Pasal 2 ayat (2) yaitu: hubungan istimewa antara Wajib Pajak Badan dapat terjadi karena kepemilikan atau penguasaan modal saham suatu badan oleh badan lainnya sebanyak 25% (dua puluh lima persen) atau lebih, atau antara beberapa badan yang 25% (dua puluh lima persen) atau lebih sahamnya dimiliki oleh suatu badan. Hubungan istimewa dapat mengakibatkan ketidakwajaran harga, biaya, atau imbalan lain yang direalisasikan dalam suatu transaksi usaha. Secara universal transaksi antar wajib

pajak yang mempunyai hubungan istimewa tersebut dikenal dengan istilah *transfer pricing* (Yuniasih dkk., 2012).

Pajak merupakan salah satu alasan dilakukannya *transfer pricing*. Tujuan dilakukannya *transfer pricing* adalah memindahkan laba perusahaan ke anak perusahaan yang terdapat di negara yang tarif pajaknya lebih rendah atau negara yang berstatus *tax heaven country* agar laba perusahaan semakin naik tanpa dipotong tarif pajak yang tinggi. Hal ini menjadi alasan yang kuat untuk perusahaan multinasional memilih melakukan *transfer pricing* (Pramana, 2014).

Motivasi yang dapat mempengaruhi keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing* adalah *debt covenant*. *Debt covenant* adalah merupakan perjanjian untuk melindungi pemberi pinjaman (*lender* atau *kreditor*) dari tindakan-tindakan manajer terhadap kepentingan kreditor, seperti deviden yang berlebihan, pinjaman tambahan, atau membiarkan model kerja dan kekayaan pemilik berada di bawah tingkat yang telah ditentukan, yang mana semuanya menurunkan keamanan (atau menaikkan resiko) bagi kreditor yang telah ada. Kontrak ini didasarkan pada teori akuntansi positif, yakni hipotesis *debt covenant*, yang menyatakan bahwa semakin dekat suatu perusahaan ke pelanggaran perjanjian hutang, manajer memiliki kecenderungan untuk memilih prosedur akuntansi yang dapat memindahkan laba periode mendatang ke periode berjalan (Nugroho, 2012).

Perusahaan yang memiliki rasio hutang yang tinggi mungutamakan kenaikan laba akan lebih memilih kebijakan akuntansi melakukan transaksi *transfer pricing* untuk meningkatkan labanya, dalam hal ini perusahaan memindahkan labanya ke

negara yang tarif pajaknya rendah untuk mendapatkan laba yang lebih tinggi karena tidak terpotong tarif pajak yang tinggi.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi perusahaan melakukan *transfer pricing* adalah komite audit yang merupakan bagian dalam *good corporate governance* atau tata kelola perusahaan. Menurut Sutedi (2012:12) *Good corporate governance* menjalankan dan mengembangkan perusahaan dengan bersih, patuh pada hukum yang berlaku dan peduli terhadap lingkungan yang dilandasi nilai-nilai sosial budaya yang tinggi. Unsur-unsur dari *good corporate governance* di antaranya; pemegang saham, direksi, dewan komisaris, manajer, karyawan, komite audit, investor, akuntan publik, kualitas audit dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini variabel yang dipilih merupakan salah satu unsur dari *good corporate governance* yaitu komite audit.

Perusahaan publik diwajibkan untuk membentuk komite audit. Komite audit tersebut dibentuk oleh dewan komisaris. Oleh karena itu, semua perusahaan manufaktur publik merupakan perusahaan milik masyarakat luas. Menurut Arens., *et all* (2006: 124) Komite audit adalah suatu komite yang anggotanya merupakan anggota Dekom (Dewan Komisaris) yang terpilih yang pertanggungjawabannya antara lain: membantu menetapkan auditor independen terhadap usulan manajemen. Kebanyakan komite audit terdiri dari 3 sampai 5 kadang-kadang sampai 7 orang yang bukan merupakan bagian dari manajemen perusahaan. Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat diketahui bahwa komite audit merupakan suatu kelompok yang sifatnya independen atau tidak memiliki kepentingan terhadap manajemen dan diangkat secara khusus serta memiliki

pandangan antara lain bidang akuntansi dalam hal-hal lain yang terkait dengan sistem pengawasan internal perusahaan (Zarkasyi, 2008:16-17).

Menurut Kepmen Nomor 117 Tahun 2002, tujuan dibentuknya komite audit adalah membantu komisaris atau dewan pengawas dalam memastikan efektifitas sistem pengendalian internal dan efektifitas pelaksanaan (Bapepam) dalam surat edarannya (2003) mengatakan bahwa tujuan komite audit adalah membantu dewan komisaris untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan, menciptakan iklim disiplin dan pengendalian yang tepat mengurangi kesempatan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan, meningkatkan efektifitas fungsi audit internal maupun eksternal audit dan mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris (Zarkasyi, 2008: 17). Berdasarkan tujuan tersebut komite audit dan wewenang yang dimilikinya akan dapat mencegah segala perilaku atau tindakan yang menyimpang terkait dengan laporan keuangan perusahaan. Komite audit yang sedikit dan berpengalaman akan menjadi aturan agar perusahaan tidak melakukan aktivitas yang menyimpang dari aturan yang sudah ditentukan. Perusahaan yang memiliki tata kelola yang baik akan mempertimbangkan segala kegiatannya, terutama untuk kegiatan yang menyimpang dari aturan. Hal ini dapat memungkinkan komite audit dapat mempengaruhi perusahaan dalam melakukan *transfer pricing*.

Perusahaan manufaktur dipilih karena dalam sektor manufaktur memungkinkan banyak terjadi praktik *transfer pricing*. Dalam hal ini perusahaan multinasional yang bergerak di bidang manufaktur. *Transfer pricing* bisa melibatkan transaksi lebih dari satu negara dengan berbagai bentuk transaksi, transaksi tersebut tidak

hanya barang, tetapi bisa juga jasa, harta tidak berwujud dengan berbagai tujuan diantaranya meningkatkan laba dengan menghindari tarif pajak yang tinggi, memindahkan laba dan sebagainya. Pemilihan perusahaan manufaktur karena perusahaan ini memiliki potensi tinggi dalam melakukan *transfer pricing* selain itu Penanaman Modal Asing (PMA) dilakukan pada perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur dan mempunyai kaitan intern perusahaan yang cukup substansial dengan induk perusahaan di luar negeri (Gunadi dalam Pramana, 2014:7).

Motivasi dilakukannya transaksi *transfer pricing* salah satunya adalah pajak, ditunjukkan pada penelitian yang dilakukan oleh Pramana (2010) menyebutkan bahwa pengaruh pajak terhadap keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing* berpengaruh signifikan positif. Sedangkan hasil sebaliknya penelitian yang dilakukan Marfuah dan Azizah, (2014) terdapat pengaruh variabel pajak terhadap keputusan *transfer pricing* menemukan bahwa hasil analisis regresi logistik terhadap hipotesis tentang pengaruh positif pajak terhadap *transfer pricing*, hasilnya justru berlawanan arah dengan yang diprediksikan, yaitu pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap keputusan *transfer pricing* perusahaan. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tarif pajak yang dikenakan maka akan menurunkan keputusan transfer pricing perusahaan atau sebaliknya.

Penelitian tentang *debt covenant* dilakukan Pramana, (2014) meneliti Pengaruh salah satu variabel *debt covenant* terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan transfer pricing hasil penelitian menunjukkan bahwa *debt covenant* berpengaruh signifikan positif terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*.

Hasil sebaliknya terdapat pada penelitian Susanti, (2015) menemukan hasil variabel *debt covenant* tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing*.

Penelitian mengenai komite audit dilakukan oleh Annisa dan Kurniasih (2012) variabel komite audit yang termasuk dari *good corporate governance* menunjukkan bahwa secara statistik terbukti terdapat pengaruh signifikan kualitas audit terhadap *tax avoidance* perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2008. Penelitian lainnya dilakukan oleh Diantari dan Ulupui (2015) dengan judul pengaruh komite audit, proporsi komisaris independen, dan proporsi kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*, pada variabel komite audit menunjukkan hasil berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Jika dikaitkan *tax avoidance*, *transfer pricing* merupakan salah satu cara yang ditempuh dalam penghindaran pajak. Apabila suatu audit mendeteksi adanya kecurangan dalam perusahaan dan diungkapkan secara jujur kepada publik, hal tersebut dapat mempengaruhi reputasi dari perusahaan.

Berdasarkan latar belakang, maka penelitian ini dilakukan untuk menguji kembali hasil penelitian terdahulu sehingga dapat diketahui apakah teori yang dihasilkan masih dapat digunakan untuk dasar keilmuan sekarang dan seterusnya, dengan judul **“Pengaruh Pajak, Debt Covenant, dan Komite Audit Terhadap Keputusan Transfer Pricing Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode (2014-2015)”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

*Transfer pricing* seringkali diartikan sebagai upaya untuk memperkecil pajak dengan cara menggeser harga atau laba antar-perusahaan dalam satu grup. Masalah yang timbul adalah penghindaran pajak yang besar yang merugikan negara. Maka perlu dilakukan kajian

1. Apakah pajak berpengaruh signifikan terhadap keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing*?
2. Apakah *debt covenant*, berpengaruh signifikan terhadap keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing*?
3. Apakah komite audit berpengaruh signifikan terhadap keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing*?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan penelitian di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing*, pada penelitian ini faktor faktor yang dipilih adalah pajak, *debt covenant*, dan komite audit, khususnya pada perusahaan manufaktur multinasional yang terdaftar di BEI. Secara khusus tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris dan pemahaman tentang :

1. Pengaruh pajak terhadap keputusan *transfer pricing* perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Pengaruh *debt covenant* terhadap keputusan *transfer pricing* perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

3. Pengaruh komite audit terhadap keputusan *transfer pricing* perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

##### 1.4.1 Manfaat Teoritis

Memberikan gambaran pemerintah, manajemen perusahaan, maupun pihak investor mengenai ilmu akuntansi manajemen perusahaan multinasional, perpajakan, khususnya mengenai pengaruh pajak, *debt covenant*, dan komite audit sebagai variabel yang dapat mempengaruhi keputusan perusahaan manufaktur yang terdapat di BEI melakukan *transfer pricing*.

##### 1.4.2 Manfaat Praktis

Bagi ilmu perpajakan, dapat memberikan informasi dalam pengembangan teori perpajakan. Bagi profesi konsultan perpajakan, dapat memberikan informasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan melakukan *transfer pricing*. Bagi peneliti, dapat memberikan acuan untuk penelitian yang selanjutnya.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1 Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dilakukan untuk memberi referensi untuk penelitian dimasa yang akan datang. Dalam penelitian ini penelitian terdahulu tentang pengaruh pajak, *debt covenant*, dan komite audit terhadap perusahaan manufaktur dilakukan untuk memperoleh bukti empiris dan pemahaman yang lebih jelas pengaruhnya terhadap *transfer pricing*. Penelitian ini mengacu pada penelitian yang berkaitan dengan *transfer pricing* diantaranya :

Penelitian dilakukan Annisa dan Kurniasih, (2012) meneliti tentang Pengaruh *good corporate governance* terhadap *tax avoidance* menunjukkan bahwa variabel dependen komite audit berpengaruh signifikan terhadap aktivitas penghindaran pajak yang diukur menggunakan buku *tax gap*.

Pramana (2010) dalam penelitiannya “Pengaruh pajak, *bonus plan*, *tunneling incentive* dan *debt covenant* terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*” menunjukkan bahwa hasil penelitiannya variabel pajak dan *debt covenant* berpengaruh signifikan positif terhadap keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing*. hasil ini menunjukkan masih banyak variabel luar penelitian yang dapat menjelaskan *transfer pricing*.

Penelitian Dilakukan oleh Marfuah dkk., (2014) penelitiannya berjudul Pengaruh pajak, *tunneling incentive*, *exchange rate* pada keputusan *transfer pricing* perusahaan. Hasil penelitiannya variabel pajak menunjukkan justru

berlawanan arah dengan yang diprediksi yaitu pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap keputusan *transfer pricing* perusahaan.

Susanti (2015) melakukan penelitian tentang Analisis Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Perusahaan Melakukan Transfer Pricing (Studi Empiris pada Sektor Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2014). Hasil Penelitiannya menunjukkan variabel pajak berpengaruh signifikan positif terhadap keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing*. Sedangkan variabel *debt covenant* tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing*.

Pengaruh Pajak, *tunneling incentive* dan *good corporate governane* (CCG) terhadap indikasi melakukan *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdapat di bursa efek Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak berpengaruh signifikan terhadap indikasi melakukan *transfer pricing*. Sementara *good corporate governance* tidak signifikan terhadap *transfer pricing* (Noviastika dkk., 2016)

Diantari dkk., (2016) Pengaruh Komite Audit, Proporsi Komisaris Independen, dan Proporsi Komisaris Independen, dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap *Tax Aviodance*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa variabel komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*,

Beberapa penelitian terdahulu mengenai faktor-faktor perusahaan manufaktur melakukan *transfer pricing* diuraikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu**

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Metode/ Analisis Data	Hasil Penelitian
1	Annisa dan Kurniasih, (2012) Pengaruh <i>good corporate governance</i> terhadap <i>tax avoidance</i> .	Kepemilikan konstitusional, struktur dewan komisaris, komite audit, kualitas audit, <i>tax avoidance</i>	Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Metode pengujian data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda dan statistik deskriptif.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa unsur-unsur tata kelola perusahaan yang terdiri dari kualitas audit dan komite audit berpengaruh signifikan terhadap aktivitas penghindaran pajak yang diukur menggunakan buku <i>tax gap</i> . Hasil lain menunjukkan bahwa aktivitas penghindaran pajak yang diukur dengan Buku <i>tax gap</i> tidak terpengaruh secara signifikan oleh kepemilikan institusional dan dewan komisaris.
2	Pramana, (2014) Pengaruh Pajak, <i>Bonus Plan</i> , <i>Tunneling Incentive</i> , dan <i>Debt Covenant</i> Terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan	Pajak, <i>bonus plan</i> , <i>tunneling incentive</i> , dan <i>debt covenant</i> terhadap <i>transfer pricing</i> .	Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pajak, <i>tunneling incentives</i> , dan <i>debt covenant</i> berpengaruh signifikan positif terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Metode/ Analisis Data	Hasil Penelitian
	<i>Transfer Pricing.</i>		regresi logistik.	<i>transfer pricing.</i> Sedangkan bonus tidak signifikan terhadap <i>transfer pricing</i> . Koefisien determinasi sebesar 0,486 yang berarti 48,6% <i>transfer pricing</i> dipengaruhi oleh variabel tersebut, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain. Hasil ini menunjukkan masih banyak variabel di luar penelitian yang dapat menjelaskan <i>transfer pricing</i> .
3	Marfuah dan Azizah, (2014) Pengaruh pajak, <i>Tunneling incentive</i> dan <i>exchange rate</i> pada keputusan <i>transfer pricing</i> perusahaan	Pajak, <i>tunneling incentive</i> , <i>exchange rate</i> pada keputusan <i>transfer pricing</i> .	Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan regresi logistik.	Hasil penelitiannya hasil analisis regresi logistik ditemukan bahwa dari tiga hipotesis yang diuji, hanya hipotesis kedua tentang pengaruh positif <i>tunneling incentive</i> terhadap <i>transfer pricing</i> yang didukung. Pengujian hipotesis pertama tentang pengaruh positif pajak terhadap <i>transfer pricing</i> , hasilnya justru berlawanan arah dengan yang

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Metode/ Analisis Data	Hasil Penelitian
				diprediksi, yaitu pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap keputusan <i>transfer pricing</i> perusahaan. Sementara pengujian hipotesis ketiga tentang pengaruh <i>exchange rate</i> terhadap <i>transfer pricing</i> menunjukkan arah positif tetapi tidak signifikan.
4	Susanti, (2015) Analisis Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Perusahaan Melakukan <i>Transfer Pricing</i> (Studi Empiris pada Sektor Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2014).	Pajak, kepemilikan asing, mekanisme bonus, dan <i>debt covenant</i> , <i>Transfer pricing</i>	Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan regresi logistik.	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pajak dan kepemilikan asing berpengaruh signifikan positif terhadap keputusan perusahaan melakukan <i>transfer pricing</i> . Sedangkan mekanisme bonus dan <i>debt covenant</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan perusahaan melakukan <i>transfer pricing</i> . Koefisien determinasi sebesar 0.174 yang berarti 17,4% transfer

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Metode/ Analisis Data	Hasil Penelitian
				pricing dipengaruhi oleh variabel tersebut, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain. Hal ini menunjukkan masih banyak variabel di luar penelitian yang dapat menjelaskan faktor dilakukannya <i>transfer pricing</i> .
5	Noviastika, Mayowan, Karjo, (2016) Pengaruh Pajak, <i>Tunneling Incentive</i> , dan <i>Good Corporate Governance (CCG)</i> Terhadap Indikasi Melakukan <i>Transfer Pricing</i> Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (Studi Pada Bursa Efek Indonesia yang Berkaitan Dengan Perusahaan Asing).	Pajak, <i>tunneling incentive</i> dan <i>good corporate governance</i> terhadap <i>transfer pricing</i>	Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan regresi logistik.	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pajak dan <i>tunneling incentive</i> berpengaruh signifikan terhadap indikasi melakukan <i>transfer pricing</i> . Sementara <i>good corporate governance</i> tidak signifikan terhadap <i>transfer pricing</i> . Koefisien determinasi sebesar 0,195. Hasil ini menunjukkan bahwa 19,5% <i>transfer pricing</i> dipengaruhi oleh variabel pajak, <i>tunneling incentive</i> dan <i>good corporate governance</i> .

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Metode/ Analisis Data	Hasil Penelitian
				Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel diluar dari pajak, <i>tunneling incentive</i> dan <i>good corporate governance</i> .
6.	Diantari, Ulupui, (2016) Pengaruh Komite Audit, Proporsi Komisaris Independen, dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap <i>Tax Aviodance</i> .	Komite Audit, Proporsi Komisaris Independen, dan Proporsi Kepemilikan Institusional, dan <i>Tax Aviodance</i>	Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan regresi linier berganda	Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa komite audit dan proporsi komisaris independen berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> , proporsi kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> , dan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> .

Persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sebagai berikut: pertama variabel pajak, dari beberapa penelitian yang telah dilakukan, dalam penelitian Pramana (2014), Susanti (2015), dan Noviasatika dkk., (2016) variabel pajak terhadap *transfer pricing* menunjukkan hasil berpengaruh signifikan positif terhadap keputusan melakukan *transfer pricing*. Sedangkan

hasil sebaliknya diteliti oleh Marfuah (2014) hasilnya justru berlawanan arah dengan yang diprediksi, yaitu pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap keputusan *transfer pricing* perusahaan. Hal ini menjadi alasan untuk peneliti menguji kembali apakah variabel pajak berpengaruh positif terhadap keputusan *transfer pricing*. Variabel selanjutnya yaitu *debt covenant*, penelitian dilakukan oleh Pramana (2014) hasil penelitiannya *debt covenant* berpengaruh signifikan positif terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*. Sedangkan pada penelitian Susanti (2016) variabel *debt covenant* tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing*. dalam penelitian ini peneliti tertarik menguji kembali variabel *debt covenant* terhadap keputusan *transfer pricing* karena pada penelitian sebelumnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Nurjanah dkk., (2014) terdapat saran untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk menguji kembali variabel pengaruh *debt covenant* terhadap *transfer pricing*. Komite audit merupakan komponen dari *good corporate governance*, juga telah banyak diteliti, penelitian tentang variabel komite audit diantaranya diteliti oleh Annisa (2012) dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap *Tax Avoidance*. Pada variabel komite audit berpengaruh signifikan terhadap aktivitas penghindaran pajak yang diukur menggunakan buku *tax gap*. Hasil lain ditemukan oleh Diantari (2016) komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, penelitian mengenai variabel komite audit seringkali dikaitkan dengan variabel terikat *tax avoidance* maka, dalam hal ini peneliti ingin menambahkan variabel baru untuk menguji pengaruh variabel komite audit terhadap keputusan *transfer pricing*. Jika

dikaitkan *tax avoidance*, *transfer pricing* merupakan salah satu cara yang ditempuh dalam penghindaran pajak (Noviastika dkk., 2016).

## 2.2 Kajian Teori

### 2.2.1 Teori Akuntansi Pragmatik

Teori akuntansi pragmatik memusatkan perhatiannya pada pengaruh informasi terhadap perubahan perilaku pemakai laporan. Dengan kata lain, teori ini membahas reaksi pihak yang dituju oleh informasi akuntansi. Apakah informasi sampai ke yang dituju dan diinterpretasi dengan tepat merupakan masalah keefektifan komunikasi. Apakah akhirnya pihak yang dituju informasi memakai informasi tersebut untuk pengambilan keputusan merupakan masalah kebermanfaatan (*usefulness*) informasi. Pada gilirannya, kebermanfaatan informasi akan menentukan keefektifan pencapaian tujuan laporan keuangan. Dalam mengukur kebermanfaatan informasi laba (*earnings*).

Teori akuntansi pragmatik membahas berbagai hal dan masalah yang berkaitan dengan pengujian kebermanfaatan informasi baik dalam konteks pelaporan keuangan eksternal maupun manajerial. Perubahan perilaku yang diharapkan terjadi akibat informasi akuntansi tertentu merupakan bahan dari kajian teori ini. Teori pragmatik akan banyak berisi pengujian-pengujian teori tentang hubungan antara variabel akuntansi dengan variabel perubahan atau perbedaan perilaku pemakai. Subjek atau pemakai yang diukur perilakunya dapat berupa para akuntan, pelaku pasar modal, manajer, auditor. Yang dapat menjadi indikator perubahan perilaku antara lain perubahan harga saham, volume saham, kinerja manajer, kinerja karyawan, kinerja perusahaan, dan perbedaan pemilihan

metoda akuntansi. Pengujian semacam itu melibatkan pengamatan terhadap apa yang nyatanya terjadi (data empiris) dan memerlukan metoda pengujian tertentu (biasanya metoda ilmiah). Dari segi semiotika, variabel akuntansi merupakan tanda bahasa, perubahan perilaku merupakan bukti pemengaruhan, dan kebermanfaatannya merupakan informasi pragmatik.

Pembidangan teori atas dasar tataran atau level semiotika sebenarnya tidak dimaksudkan untuk memisahkan pembahasan teori secara kaku dan tegas tetapi lebih untuk menggambarkan perbedaan orientasi. Dalam kenyataannya, sering sulit untuk menentukan apakah suatu pembahasan teori akuntansi masuk dalam salah satu tataran dan bahkan pembahasan tataran yang satu tidak dapat dipisahkan dengan tataran lain (khususnya sintaktik dan semantik). Bila dikaitkan dengan pembidangan positif-normatif, teori sintaktik dan semantik pada umumnya bersifat normatif sedangkan teori pragmatik akan lebih bersifat positif. Karena pokok bahasan teori pragmatik pada umumnya adalah perilaku manusia dalam kaitannya dengan informasi, teori ini sering diklasifikasi sebagai akuntansi keperilakuan (*behavioral accounting*) (Suwardjono, 2011: 32-34).

## **2.2.2 Transfer Pricing**

### **2.2.2.1 Pengertian *Transfer Pricing***

*Transfer pricing* (penentuan harga transfer) secara umum adalah kebijakan suatu perusahaan dalam menentukan harga suatu transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Walaupun istilah *transfer pricing* tersebut sebenarnya merupakan istilah yang netral, tetapi dalam praktiknya istilah *transfer pricing* seringkali diartikan sebagai upaya untuk memperkecil pajak

dengan cara menggeser harga atau laba antar perusahaan dalam satu grup (Kurniawan, 2015: 1)

Tujuan mendasar dalam menyusun harga transfer adalah memberikan motivasi pada manajer untuk bertindak sesuai dengan kepentingan seluruh perusahaan. Sebaliknya, suboptimisasi muncul pada saat manajer tidak bertindak sesuai kepentingan keseluruhan perusahaan atau bahkan untuk kepentingan segmen mereka sendiri (Ray *et al.*, 2000: 617-618).

Harga transfer adalah jumlah yang dibebankan oleh suatu sub-unit dari sebuah organisasi untuk suatu produk atau jasa yang disuplainya ke sub-unit yang lain pada organisasi yang sama. Umumnya produk ini terdiri dari bahan, onderdil atau barang jadi. Dalam pengertian yang paling mendasar, seluruh alokasi biaya merupakan salah satu bentuk harga transfer (Hongren, 1984: 359).

*Transfer pricing* dapat disebut dengan *accompany pricing*, *intercorporate pricing*, *interdivisional* atau *internal pricing* yang merupakan harga yang diperhitungkan untuk keperluan pengendalian manajemen atas transfer barang dan jasa antar anggota (grup perusahaan). penetapan harga barang atau jasa yang ditransfer ke anak perusahaan asing dari suatu perusahaan terafiliasi disebut penetapan *transfer pricing* merupakan metode pertama yang paling utama dalam mentransfer dana keluar dari anak perusahaan asing. Salah satu hal utama yang dihadapi dalam investasi asing adalah *transfer pricing*. Praktik *transfer pricing* ini pada awalnya dilakukan oleh perusahaan semata-mata hanya untuk menilai kinerja antar anggota atau divisi perusahaan, tetapi seiring dengan perkembangan zaman, praktik transfer pricing sering juga dipakai untuk

manajemen pajak yaitu sebuah usaha untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar (Harimurti, 2007 dalam Marfuah, 2014).

#### **2.2.2.2 Penetapan Harga Transfer**

Penetapan harga transfer harus memuaskan semua pihak, maka perlu aturan main yang harus disepakati bersama. Untuk menentukan harga transfer yang tepat, layak dan logis paling tidak memenuhi tiga patokan kriteria yaitu :

- a. Kantor pusat seharusnya tidak melakukan intervensi terhadap kebebasan manajer divisi dalam mengambil keputusan terbaik (*preservation of divisional autonomy*).
- b. Memungkinkan manajemen puncak untuk menilai kemampuan prestasi suatu divisi dengan adil dan bijaksana dan menghindarkan suatu divisi mengambil keuntungan atas biaya divisi lain (*accurate performance evaluation*).
- c. Mampu meningkatkan motivasi manajer divisi untuk meningkatkan laba divisinya sendiri tanpa mengabaikan kepentingan perusahaan secara keseluruhan (*goal congruence*).

Persoalan harga transfer yang dihadapi perusahaan adalah bagaimana menentukan harga transfer yang dapat memenuhi tiga kriteria diatas secara serentak (Warindrani, 2006: 114).

Menurut Ahmad, (2007: 248-249) Dalam Praktik, ada tiga pendekatan umum yang digunakan dalam penentuan harga transfer.

1. Penentuan harga transfer dengan menggunakan harga pokok:
  - a. Harga pokok variabel,

- b. Harga pokok keseluruhan (harga pokok penuh).
2. Penentuan harga transfer atas dasar harga pasar.
3. Penentuan harga transfer atas dasar harga pasar yang dirundingkan.

### 2.2.2.3 Dampak Penetapan Harga Transfer

Ketika satu divisi dari suatu perusahaan menghasilkan produk yang digunakan dalam proses produksi divisi lain, timbul proses penetapan harga transfer. Harga transfer (*transfer pricing*) merupakan harga pertukaran barang dan jasa antar divisi dalam suatu organisasi yang sama dengan tujuan untuk diproses lebih lanjut. Dampak adanya penetapan harga transfer adalah:

1. Besarnya harga transfer akan mempengaruhi laba divisi yang menjual dan biaya bagi divisi yang membeli, sehingga harga yang dikenakan terhadap barang antara tersebut mempengaruhi laba operasi kedua divisi. Karena kedua divisi dievaluasi menurut profitabilitasnya, harga yang dikenakan terhadap barang antara dapat menjadi masalah yang sangat serius.
2. Disamping mempengaruhi laba bagi divisi-divisi yang melakukan transfer, penetapan harga transfer juga berdampak pada keuntungan perusahaan secara keseluruhan. Dalam hal ini divisi yang bertindak secara independen mungkin menetapkan harga transfer yang memaksimalkan laba divisi tetapi menimbulkan pengaruh sebaliknya pada laba keseluruhan perusahaan.
3. Penetapan harga transfer juga mempengaruhi pajak penghasilan. Biasanya perusahaan telah mengatur sedemikian rupa sehingga laba yang lebih tinggi diberikan pada divisi yang beroperasi di negara dengan pajak rendah demikian sebaliknya.

Masalah juga banyak timbul didalam penentuan harga transfer adalah suatu pusat pertanggungjawaban telah disentralisasi secara murni maka pengambilan keputusan dan kebijaksanaan akan dilakukan oleh manager unitnya. Suatu unit dianggap sebagai suatu perusahaan yang berdiri sendiri sehingga segala keputusan berada di tangan manager unit tanpa ada campur tangan dari manajemen pusat. Sebaliknya apabila suatu unit masih dipengaruhi dengan kuat oleh manajemen pusat, berarti perusahaan ini belum menerapkan desentralisasi sepenuhnya. Jika demikian maka para manager unit diharapkan mengelola unitnya sebagai badan usaha yang bersifat semiotonom. (Warindrani, 2006: 113-114).

#### 2.2.2.4 Motivasi Melakukan *Transfer Pricing*

Eden dan Smith mengemukakan beberapa hal yang memotivasi perusahaan-perusahaan yang tergabung didalam perusahaan multinasional melakukan *transfer pricing*. berikut ini merupakan hal yang memotivasi tersebut:

**Tabel 2.2**  
**Motivasi Untuk Melakukan *Transfer Pricing***

<b>Regulasi</b>	<b>Motivasi Untuk Memanipulasi Harga Transfer</b>
Terkait dengan bea masuk yang tinggi	Perusahaan multinasional akan mengekspor barang produksinya kepada perusahaan afiliasinya di negara pengimpor dengan harga rendah ( <i>under invoicing</i> ).
Terkait dengan tarif pajak	Perusahaan multinasional akan mengalihkan biaya yang dapat mengurangi pajak penghasilan ke negara dengan tarif pajak yang lebih tinggi dan akan mengalihkan pajak penghasilan kena pajak ke negara dengan tarif pajak rendah.
Terkait dengan kebijakan pemerintah terkait pembatasan mata uang asing	Perusahaan multinasional di <i>host country</i> akan melakukan <i>overinvoicing</i> dalam ekspor kepada <i>parent firm</i> -nya atau perusahaan multinasional lainnya di negara berbeda dan akan mengimpor dari <i>parent firm</i> atau perusahaan multinasional lain di negara berbeda dengan cara <i>underinvoicing</i> .

Sumber : Lorraine Eden dan Rebecca A. Smith, *not Arm's Length: A Guide Transfer Pricing Resources, Journal of Bussniness & Finance Libraryship*, Vol. 6(4), 2001, hal 3.

#### 2.2.2.5 Transaksi *Transfer pricing* Dalam Perspektif Islam

Penelitian transaksi *transfer pricing* dalam perspektif islam diteliti oleh Achmadiyah, (2013). Analisis transaksi *transfer pricing* dalam hukum islam penjelasannya sebagai berikut:

Jual beli dalam fiqih islam adalah suatu pertukaran harta dengan harta untuk saling menjadikan milik yang dilakukan dengan cara cara tertentu yang diperbolehkan. Pada transaksi *transfer pricing* baik domestik maupun multinasional, terjadi pengalihan dan pemindahan atau pemindahan barang berwujud, barang tak berwujud (hak paten, hak cipta, dan sebagainya), jasa penelitian pengembangan dan sebagainya kepada anak perusahaannya yang masih terikat dalam hubungan istimewa. Dengan berpindahnya barang ini dikenakan suatu harga yang diasebut harga transfer (*transfer pricing*), dan barangpun berpindah ke milik perusahaan yang lain. Dengan melihat jalannya transaksi *transfer pricing* secara umum, maka dapat disimpulkan bahwa transaksi *transfer pricing* dikategorikan ke dalam transaksi jual beli (*al-bay'*) (Achmadiyah, 2013).

Jual beli dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya. Rukun jual beli menurut jumhur ulama' adalah orang yang berakad, *sighat*, barang yang diperjual belikan dan harga barang. Pada transaksi *transfer pricing* ada beberapa rukun yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah orang berakad. Dalam hal ini

penjual dan pembeli adalah perusahaan induk atau perusahaan cabang. Yang kedua yaitu *sighat* (lafal *ijab* dan *qabul*). Penyerahan barang dan jasa pada transaksi *transfer pricing* dilakukan melalui pengiriman diwakili dengan dokumen dan faktur pengiriman dan faktur pengiriman barang/jasa sehingga *ijab qabul*-nya tidak dengan berhadapan-hadapan secara langsung, tetapi melalui dokumen pengiriman, *ijab qabul* seperti ini dinyatakan sah, karena memang *ijab qabul* secara berhadapan sulit untuk dilaksanakan. Rukun yang ketiga yaitu adanya barang yang diperjual belikan (*ma'qud alaih*). Salah satu syarat *ma'qud alaih* adalah suci, milik sendiri, tidak dibatasi waktu, dapat diserahkan, dan mempunyai manfaat. Rukun keempat adalah harga barang. Harga dalam islam terbagi menjadi dua yaitu *al-thaman* dan *al-si'r*. *Al-si'r* adalah harga yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, sedangkan *al-thaman* adalah harga sesama pedagang sebelum barang itu dijual kepada konsumen (harga modal awal barang) (Achmadiyah, 2013).

Syarat-syarat *al-si'r* adalah bahwa harga barang harus ditetapkan dan disepakati oleh kedua belah pihak, dapat diserahkan pada waktu akad, bila tidak dibayar secara tunai, maka waktu pembayarannya harus jelas. Pada transaksi *transfer pricing*, harga yang berlaku di antara kedua belah pihak adalah sudah sesuai kesepakatan, karena pihak yang bertransaksi itu masih terikat dalam hubungan kepemilikan atau hubungan istimewa (Achmadiyah, 2013).

Harga barang atau jasa yang terjadi di antara perusahaan afiliasi tersebut, dapat lebih rendah atau lebih tinggi daripada harga pasar. Terkait dengan hal ini, maka boleh saja terjadi penjualan di bawah atau di atas harga pasar apabila di

antara kedua belah pihak yang bertransaksi (penjual dan pembeli) dilandasi oleh prinsip suka sama suka (*at-taradin*), karena inti dari jual beli adalah adanya kerelaan dari masing-masing pihak (Achmadiyah, 2013).

Ayat Al-Quran yang berhubungan dengan *transfer pricing* dijelaskan pada QS.

An-Nisa ayat 29 :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Pada ayat dijelaskan bahwa jangan memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, yang berarti dalam penelitian ini berhubungan dengan penggelapan pajak yang dilakukan perusahaan dengan melakukan transaksi *transfer pricing*. kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku, yaitu dalam penelitian ini transaksi *transfer pricing* harus dilakukan dengan ketentuan yang berlaku, penjualan barang antar perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa harus menggunakan harga pasar dari suatu barang atau jasa yang dijual tersebut.

Adapun dalam fiqih islam telah ditegaskan bahwa pemerintah memiliki kekuasaan untuk memaksa warga negara membayar pajak bila jumlah zakat tidak mencukupi untuk menjalankan semua kegiatan pemerintahan. Hak negara

untuk meningkatkan sumber daya lewat pajak disamping zakat telah dipertahankan oleh sejumlah fuqaha yang pada prinsipnya mewakili semua mazhab fiqih. Hal ini disebabkan karena pada prinsipnya dana zakat digunakan untuk kesejahteraan kaum miskin padahal negara memerlukan sumber-sumber dana yang lain agar dapat melakukan fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi secara efektif. Hadits Rasulullah SAW tentang kewajiban Khalifah yang berbunyi:

(الإمام راع و هو مسؤول عن رعيته) رواه مسلم

Artinya:

*”Seorang Imam (Khalifah) adalah adalah pemelihara dan pengatur urusan (rakyat), dan dia akan diminta pertanggungjawabannya terhadap rakyatnya.”*  
(HR Muslim).

## 2.2.3 Pajak

### 2.2.3.1 Pengertian Pajak

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan ke-empat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Soemitro dalam Mardiasmo, 2016).

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

1. Iuran dari rakyat kepada negara

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang)

2. Berdasarkan undang-undang

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas (Mardiasmo, 2016: 3).

Menurut. Andriani dalam Sumarasan, (2015: 3) pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan. (Ray *et al.*, dalam Sumarsan, 2015: 4)

Pajak dari perspektif ekonomi dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari kepada sektor publik. Pemahaman ini memberikan gambaran bahwa adanya pajak menyebabkan dua situasi menjadi berubah. Pertama, berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa. Kedua, bertambahnya kemampuan keuangan Negara dalam penyediaan barang dan jasa public yang merupakan kebutuhan masyarakat (Sumarsan, 2016: 4).

Sementara pemahaman pajak dari perspektif hukum menurut Soemitro merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, negara mempunyai kekuasaan untuk memaksa dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Dari pendekatan hukum ini memperlihatkan bahwa pajak yang dipungut harus berdasarkan undang-undang sehingga menjamin adanya kepastian hukum, baik bagi fiskus sebagai pengumpul pajak maupun wajib pajak sebagai pembayar pajak (Sumarsan, 2016: 4).

Dari berbagai definisi yang diberikan terhadap pajak baik pengertian secara ekonomis (pajak sebagai pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah) atau pengertian secara yuridis (pajak adalah iuran yang dapat dipaksakan) dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri yang terdapat pada pengertian pajak antara lain sebagai berikut:

1. Pajak dipungut oleh Negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan atas undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Pemungutan pajak mengisyaratkan adanya alih dana (sumber daya) dari sektor swasta (wajib pajak membayar pajak) ke sektor Negara (pemungut pajak/administrator pajak).
3. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.
4. Tidak dapat ditunjukkan adanya imbalan (kontraprestasi) individual oleh pemerintah terhadap pembayaran pajak yang dilakukan oleh para wajib pajak.
5. Selain fungsi *budgetair* (anggaran) yaitu fungsi mengisi kas negara/anggaran negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial (fungsi mengatur/regulatif) (Sumarsan, 2015: 4-5).

### 2.2.3.2 Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:4) ada dua fungsi pajak, yaitu:

1. Fungsi anggaran (*budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi mengatur (*regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Contoh :

- a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
- b. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.

### 2.2.3.3 Subjek Pajak

Dalam UU No. 36 tahun 2008 pasal 2, yang menjadi subjek pajak adalah:

1. Orang pribadi
2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak
3. Badan
4. Bentuk usaha tetap.

Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan. Subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri.

Subjek pajak dalam negeri adalah:

- a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia
- b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
  - Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
  - Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
  - Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah
  - Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional Negara
- c. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. (Mardiasmo, 2016)

#### **2.2.3.4 Pajak Dalam Perspektif Islam**

Pajak menurut definisi para ahli keuangan ialah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada negara dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasikan sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh negara (Achmadiyah, 2013).

Pada masa Rasulullah SAW., dan kekhalifahan Islam, pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara dari selain zakat, kekayaan yang diperoleh dari musuh tanpa perang (*fay*"), harta wakaf, barang temuan (*luqatah*), dan dari kekayaan alam. Pajak dalam Islam terbagi atas 3 macam yaitu *jizyah* (pajak kepala), *kharaj* (pajak tanah), dan *ushur* (pajak atau bea cukai atas barang ekspor dan impor). Pertama, *jizyah* (pajak kepala). *Jizyah* adalah imbalan yang dipungut dari orang-orang kafir sebagai balasan atas kekafirannya atau sebagai imbalan atas jaminan keamanan yang diberikan orang-orang muslim padanya. Pemungutan *jizyah* disyaratkan dalam surat At-Taubah ayat 29:

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ  
 مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا  
 الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٢٩﴾

Artinya:

“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah[638] dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk”.

*Jizyah* diwajibkan atas orang laki-laki, *baligh*, dan berakal. Dan yang dikenakan *jizyah* adalah orang yang termasuk golongan Ahli kitab (Yahudi dan Nasrani). Besarnya kadar *jizyah* yang dipungut diserahkan kepada kebijaksanaan pemerintah sesuai dengan kemaslahatan umum dan dipungut 1 tahun sekali (Achmadiyah, 2013).

Kedua, *kharaj* (pajak tanah). Menurut al-Mawardi, *kharaj* adalah uang yang dikenakan terhadap tanah dan termasuk hak-hak di atasnya yang harus ditunaikan. Tidak seperti *jizyah* yang dasar hukumnya ditentukan oleh *nas*, *kharaj* didasarkan pada *ijtihad*, karena *kharaj* ini tidak ditemui pada masa Rasulullah SAW., tetapi mulai digali pada masa pemerintahan Umar bin Khatab ra. Menurut sebagian ulama, *kharaj* diambil dari orang kafir maupun dari orang muslim. Kadar *kharaj*, jumlah minimal dan maksimalnya ditetapkan oleh pemerintah dan dibayar sekali dalam setahun (Achmadiyah, 2013).

Ketiga, *ushur* (pajak perdagangan/bea cukai). *Ushur* menurut bahasa berarti sepersepuluh. Sedangkan menurut istilah, *ushur* berarti pajak yang dikenakan pada para pedagang asing yang melewati batas negara Islam dan pembayarannya dapat berupa uang dan barang. Bea Cukai barang impor mulai dikenal atas keputusan khalifah Umar bin Khattab setelah bermusyawarah dengan sahabat-sahabatnya yang menjadi anggota Dewan *Syura*-nya. Keputusan Umar ini bertitik tolak dari datangnya surat dari Gubernur Basrah Abu Musa al-Asy'ari yang menyatakan bahwa saudagar-saudagar muslim yang membawa barang dagangannya ke negara-negara yang tidak termasuk wilayah Islam dipungut bea masuk oleh pemerintah setempat sebesar 10%. Dengan demikian, dasar dari bea impor ini adalah *ijtihad* (Achmadiyah, 2013).

*Ushur* pada mulanya dibebankan kepada pedagang non-muslim yang memasuki wilayah perbatasan negara Islam. Namun beberapa lama kemudian, *ushur* mulai dibebankan secara umum atas pedagang yang berdagang di negara Islam. Hanya saja, tingkatan pajak bergantung pada status pedagang, apakah ia

seorang muslim, *dhimmi*, atau orang asing. Untuk pedagang muslim sebesar 2,5%, pedagang *dhimmi* sebesar 5%, dan untuk pedagang asing sebesar 10 %. *Ushur* dibayar tiap kali para pedagang memasuki wilayah perbatasan negara Islam dan apabila barang dagangannya telah mencapai nilai 200 dirham. Walaupun kadar *ushur* sudah ditetapkan tarifnya namun bea impor dan ekspor adalah termasuk aturan *siyasah shar'iyah* yang diserahkan kepada kebijaksanaan pemerintah demi kemaslahatan umat (Achmadiyah, 2013).

#### **2.2.4 Debt Covenant**

##### **2.2.4.1 Pengertian Debt Covenant**

Kontrak hutang (*debt covenant*) merupakan perjanjian untuk melindungi pemberi pinjaman dari tindakantindakan manajer terhadap kepentingan kreditor, seperti membagi dividen yang berlebihan, atau membiarkan ekuitas di bawah tingkat yang ditentukan. Semakin cenderung suatu perusahaan melanggar perjanjian utang maka manajer akan cenderung memilih prosedur akuntansi yang dapat mentransfer laba periode mendatang ke periode berjalan, karena hal tersebut dapat mengurangi risiko 'default'. *Debt covenant* menjelaskan bagaimana manajer menyikapi perjanjian hutang. Manajer dalam menyikapi adanya pelanggaran atas perjanjian utang yang telah jatuh tempo, akan berupaya mengindarnya dengan memilih kebijakan akuntansi yang menguntungkan (Harahap, 2012)

*Debt covenant* merupakan perjanjian untuk melindungi pemberi pinjaman (*lender* atau *kreditor*) dari tindakan-tindakan manajer terhadap kepentingan kreditor, seperti deviden yang berlebihan, pinjaman tambahan, atau membiarkan

model kerja dan kekayaan pemilik berada di bawah tingkat yang telah ditentukan, yang mana semuanya menurunkan keamanan (atau menaikkan resiko) bagi kreditur yang telah ada. Kontrak ini didasarkan pada teori akuntansi positif, yakni hipotesis *debt covenant*, yang menyatakan bahwa semakin dekat suatu perusahaan ke pelanggaran perjanjian hutang, manajer memiliki kecenderungan untuk memilih prosedur akuntansi yang dapat memindahkan laba periode mendatang ke periode berjalan. (Nugroho, 2012).

Makin tinggi rasio hutang atau ekuitas makin dekat perusahaan dengan batas perjanjian atau peraturan kredit (Kalay, 1982 dalam Pramana, 2014). Makin tinggi batasan kredit makin besar kemungkinan penyimpangan perjanjian kredit dan pengeluaran biaya. Manajer akan memiliki metode akuntansi yang dapat menaikkan laba sehingga dapat mengendurkan batasan kredit dan mengurangi biaya kesalahan teknis.

Perusahaan yang mungutamakan kenaikan laba akan lebih memilih kebijakan akuntansi melakukan transaksi *transfer pricing* untuk meningkatkan labanya, dalam hal ini perusahaan memindahkan labanya ke negara yang tarif pajaknya rendah untuk mendapatkan laba yang lebih tinggi karena tidak terpotong tarif pajak yang tinggi.

#### **2.2.4.2 Debt Covenant Dalam Perspektif islam**

Di dalam islam, hutang piutang dikenal dengan sebutan Al- Qardh, yang secara bahasa berasal dari kata Al-Qath' u yang artinya adalah memotong. Sedangkan menurut istilah, hutang piutang (Al- Qardh) bisa didefinisikan sebagai pemberian harta (bisa dalam bentuk uang dan lainnya) sebagai suatu

bentuk kasih sayang kepada mereka yang nantinya akan memanfaatkan harta tersebut, dimana suatu saat si peminjam akan mengembalikan harta tersebut sesuai dengan apa yang telah ia pinjam (Lidya, 2015).

Dengan kata lain, hutang merupakan pemberian sesuatu (harta) yang menjadi hak milik seseorang (pemberi pinjaman) kepada seseorang (peminjam) dengan perjanjian bahwa dikemudian hari pinjaman tersebut akan dikembalikan dalam jumlah yang sama. Syariat islam membolehkan adanya hutang-piutang, bahkan memberikan hutang atau pinjaman sangat dianjurkan terutama kepada mereka yang sedang membutuhkan, dan itu akan dapat mendatangkan pahala bagi yang memberikan pinjaman (Lidya, 2015).

Akan tetapi yang perlu diperhatikan adalah bahwa dalam pelaksanaannya diperlukan kehati-hatian, karena meskipun di satu sisi hutang dapat menyebabkan seseorang masuk ke surga, tapi di sisi lain hutang juga bisa menjerumuskan seseorang ke neraka. Perhatikan juga hukum-hukum yang berhutang dalam islam yang benar. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surat Al- Baqarah ayat 245 :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ رَافِعًا  
كَثِيرًا وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

*Artinya:*

*“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan”.*

Adab dalam Hutang piutang adalah:

1. Hendaknya hutang piutang yang dilakukan ditulis dan dipersaksikan
2. Di dalam hutang tidak diperbolehkan adanya unsur riba'
3. Bagi mereka yang berhutang hendaknya tujuan dari hutang yang ia ajukan adalah untuk niat yang baik dan ia berjanjikan mengembalikannya.
4. Hendaknya pihak yang berhutang melunasi hutang-hutangnya dengan cara yang baik
5. Hendaknya berhutang kepada orang-orang yang sholeh dan memiliki penghasilan yang halal.
6. Hendaknya hutang dilakukan dalam keadaan darurat.
7. Tidak diperbolehkan adanya hutang piutang dalam unsur jual beli
8. Jika ternyata ada pihak penghutang mengalami keterlambatan pembayaran hutang dikarenakan suatu hal, maka hendaknya ia segera memberitahukan hal tersebut kepada pihak pemberi hutang.
9. Timbulnya kesadaran dari pihak peminjam bahwasannya hutang merupakan amanah yang harus dikembalikan, untuk itu sebaiknya menggunakan pinjaman tersebut dengan sebaik mungkin.
10. Hendaknya hutang-hutang atau pinjaman segera dibayar.
11. Memberikan penangguhan waktu pembayaran hutang apabila pihak yang berhutang mengalami kesulitan dalam pembayaran hutang-hutangnya.
12. Dalam kondisi tertentu pihak yang berhutang diperbolehkan untuk mengajukan permohonan pemutihan atau pengurangan atas jumlah hutang-

hutangnya. Hal tersebut juga bisa dilakukan melalui adanya perantara (Lidya, 2015).

## **2.2.5 Komite Audit**

### **2.2.5.1 Pengertian Komite Audit**

Berdasarkan kerangka hukum di Indonesia perusahaan publik diwajibkan untuk membentuk komite audit. Komite audit tersebut dibentuk oleh dewan komisaris. Oleh karena itu, semua perusahaan manufaktur publik merupakan perusahaan milik masyarakat luas. Bahkan, perusahaan-perusahaan yang aktivitas sehari-hari di luar bursa efek juga terkena kewajiban untuk membentuk komite audit yang salah satu tugasnya berkaitan dengan audit eksternal berhubungan dengan audit internal dan pengendalian internal. Menurut (Collier, 1999; FCGI, 2002:11) komite audit adalah suatu komite yang berpandangan tentang masalah akuntansi, laporan keuangan dan penjelasannya, sistem pengawasan internal serta auditor independen. Menurut Arens et all (2006: 124) Komite audit adalah suatu komite yang anggotanya merupakan anggota Dekom yang terpilih yang pertanggungjawabannya antara lain: membantu menetapkan auditor independen terhadap usulan manajemen. Kebanyakan komite audit terdiri dari 3 sampai 5 kadang-kadang sampai 7 orang yang bukan merupakan bagian dari manajemen perusahaan. Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat diketahui bahwa komite audit merupakan suatu kelompok yang sifatnya independen atau tidak memiliki kepentingan terhadap manajemen dan diangkat secara khusus serta memiliki pandangan antara lain bidang akuntansi dalam hal-

hal lain yang terkait dengan sistem pengawasan internal perusahaan (Zarkasyi, 2008:16-17).

Komite audit timbul sebagai akibat peran pengawasan dan akuntabilitas dewan komisaris perusahaan pada umumnya belum memadai. Komite audit adalah organ tambahan yang diperlukan dalam pelaksanaan prinsip GCG (*Good Corporate Governance*). Komite audit dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan pemeriksaan atau penelitian yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi direksi dalam melaksanakan pengelolaan perusahaan serta melaksanakan tugas penting berkaitan dengan sistem pelaporan keuangan. Anggota komite audit diharuskan memiliki keahlian yang memadai. Komite audit ini memiliki kewenangan dan fasilitas untuk mengakses data perusahaan (Surya dan Yustiavandana, 2008: 145).

Komite audit dituntut untuk dapat bertindak secara independen. Independensi komite audit tidak dapat dipisahkan moralitas yang melandasi integritasnya. Hal ini perlu disadari karena komite audit merupakan pihak yang menjembatani antara eksternal auditor dan perusahaan yang juga sekaligus menjembatani antara fungsi pengawasan dewan komisaris dengan internal auditor (Surya dan Yustiavandana, 2008: 145).

Komite audit adalah suatu komite yang beranggotakan satu atau lebih anggota dewan komisaris. Anggota komite audit dapat berasal dari kalangan luar dengan berbagai keahlian, pengalaman dan kualitas lainnya yang dibutuhkan guna mencapai tujuan komite audit. Komite audit harus bebas dari pengaruh

direksi, internal auditor dan hanya bertanggungjawab kepada dewan komisaris (Surya dan Yustiavandana, 2008: 145).

#### **2.2.5.2 Tujuan Komite Audit**

Menurut Kepmen Nomor 117 Tahun 2002, tujuan dibentuknya komite audit adalah membantu komisaris atau dewan pengawas dalam memastikan efektifitas sistem pengendalian internal dan efektifitas pelaksanaan (Bapepam) dalam surat edarannya (2003) mengatakan bahwa tujuan komite audit adalah membantu dewan komisaris untuk:

1. Meningkatkan kualitas laporan keuangan.
2. Menciptakan iklim disiplin dan pengendalian yang tepat mengurangi kesempatan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan.
3. Meningkatkan efektifitas fungsi audit internal maupun eksternal audit.
4. Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris.

Beberapa rujukan perusahaan Amerika yang mengacu pada *Securities and Exchange Commission* (SEC), pada umumnya mencantumkan dalam *Charter* Komite Auditnya bahwa tujuan komite audit adalah membantu dewan komisaris untuk mengawasi:

1. Integritas dari laporan keuangan perusahaan.
2. Kualifikasi dan kemandirian auditor independen atau auditor eksternal.
3. Kinerja dari auditor internal perusahaan dan auditor eksternal.
4. Kepatuhan perusahaan terhadap undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Seiring dengan karakteristik tersebut, otoritas komite audit juga terkait dengan batasan mereka sebagai alat bantu dewan komisaris. Mereka tidak memiliki otoritas eksekusi apapun, hanya memberikan rekomendasi kepada dewan komisaris, kecuali untuk hal spesifik yang telah memperoleh hak kuasa eksplisit dari dewan komisaris, misal: mengevaluasi dan menentukan kompensasi auditor eksternal, dan memimpin suatu investigasi khusus (Zarkasyi, 2008: 17-18).

Dalam rangka menjalankan perannya, komite audit harus memiliki hak terhadap akses tidak terbatas kepada direksi, auditor internal, auditor eksternal, dan semua informasi yang ada di perusahaan. Tanpa otoritas atau hak atas akses tersebut, akan tidak mungkin komite audit dapat menjalankan perannya dengan efektif (Zarkasyi, 2008: 17-18).

### **2.2.5.3 Fungsi Komite Audit**

Menurut Sri Adiningsih (2003: 12) sejalan dengan tujuan di atas maka komite audit berfungsi untuk membantu dewan komisaris (Dekom) menjadi intermediaries atau penghubung antara dekom dan auditor eksternal perusahaan publik (Zarkasyi, 2008: 18).

Dengan demikian, sejalan dengan kapasitasnya sebagai pihak yang menghubungkan antara dewan direksi selaku wakil dari pemegang saham dan auditor independen, maka fungsi komite audit pada intinya adalah:

1. Memberikan rekomendasi dalam pemilihan auditor independen.
2. Berkonsultasi untuk menentukan auditor independen.

3. Berkonsultasi dengan auditor independen dalam menganalisis laporan audit dan menyertai dalam *management letter*.
4. Berkonsultasi dengan auditor independen (Zarkasyi, 2008: 18).

Menurut (Zarkasyi, 2008: 18) Merujuk pada beberapa fungsi komite audit tersebut, maka pada intinya fungsi komite audit adalah:

1. Memberikan rekomendasi.
2. Berkonsultasi.
3. Melakukan analisis.
4. Melakukan pertimbangan dan berperan sebagai saluran komunikasi antara auditor eksternal dengan dewan direksi dan dewan dewan komisaris selaku wakil pemegang saham.

#### **2.2.5.4 Syarat, Tugas, dan Tanggungjawab Komite Audit**

Syarat komite audit adalah:

1. Komite audit bertanggungjawab kepada dewan komisaris.
2. Komite audit terdiri dari sekurang-kurangnya 1 (satu) orang komisaris independen dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota lainnya berasal dari luar emitmen atau perusahaan publik.
3. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman yang memadai sesuai latar belakang pendidikannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
4. Salah seorang dari anggota komite audit memiliki latar belakang pendidikan dan akuntansi.

5. Memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan.
6. Bukan merupakan orang dalam kantor akuntan publik yang memberikan jasa audit dan/atau non-audit pada emiten atau perusahaan publik yang bersangkutan dalam 1 tahun terakhir sebelum diangkat oleh komisaris sebagaimana dimaksud dalam peraturan VIII.A.2 tentang independensi akuntan yang memberikan jasa audit di pasar modal.
7. Bukan merupakan karyawan kunci emiten atau perusahaan publik dalam 1 tahun terakhir sebelum diangkat komisaris.
8. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada emiten atau perusahaan publik. Dalam anggota komite audit memperoleh saham akibat suatu peristiwa hukum maka dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah setelah diperoleh sahamnya tersebut wajib mengalihkannya ke pihak lain.
9. Tidak mempunyai afiliasi dengan emiten, komisaris, direktur, atau pemegang saham utama emiten.
10. Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha emiten.
11. Tidak merangkap sebagai anggota komite audit pada emiten atau perusahaan publik lain (Surya dan Yustiavandana, 2008: 145).
12. Sekertaris perusahaan harus bertindak sebagai sekertaris komite audit.

Kebutuhan akan komite audit disebabkan oleh belum memadainya peran pengawasan dan akuntabilitas dewan komisaris perusahaan. Pemilihan anggota

dewan komisaris perusahaan. Pemilihan anggota dewan komisaris yang berdasarkan kedudukan dan kekerabatan menyebabkan mekanisme *check and balance* terhadap direksi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Fungsi audit internal dan eksternal belum berjalan dengan optimal mengingat secara struktural, auditor tersebut berada pada posisi yang sulit untuk bersikap independen dan objektif. Oleh karena itu, muncul tuntutan adanya auditor independen. Komite audit timbul memenuhi tuntutan tersebut (Surya dan Yustiavandana, 2008: 145).

Menurut Surya dan Yustiavandana, (2008: 145-146) Pada umumnya, komite audit mempunyai tanggungjawab pada tiga bidang yaitu:

1. Laporan Keuangan (*Financial Reporting*)

Tanggung jawab komite audit di bidang laporan keuangan adalah untuk memastikan bahwa laporan yang dibuat manajemen telah memberikan gambaran yang sebenarnya tentang kondisi keuangan, hasil usaha, rencana dan komitmen perusahaan jangka panjang.

2. Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*)

Tanggung jawab komite audit dalam bidang tata kelola perusahaan adalah untuk memastikan bahwa perusahaan telah dijalankan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku dan etika, melaksanakan pengawasan secara efektif terhadap benturan kepentingan benturan kepentingan dan kecurangan yang dilakukan oleh karyawan perusahaan.

3. Pengawasan Perusahaan (*Corporate Control*)

Komite audit bertanggungjawab untuk pengawasan perusahaan perusahaan termasuk didalamnya hal-hal yang berpotensi mengandung resiko dan sistem pengendalian intern serta memonitor proses pengawasan yang dilakukan yang dilakukan oleh auditor internal.

Menurut pedoman GCG (*Good Corporate Governance*), tugas dan tanggung jawab komite audit adalah:

1. Mendorong terbentuknya struktur pengawasan intern yang memadai. Adanya pengawasan intern ditujukan untuk mewujudkan prinsip pertanggungjawaban (*responsibility*) agar organ-organ perusahaan melaksanakan fungsi dan tanggung jawabnya berdasarkan aturan yang ada.
2. Meningkatkan kualitas keterbukaan dan pelaporan keuangan. Prinsip transparansi (*transparency*) dikembangkan dikembangkan dalam tugas ini.
3. Mengkaji ruang lingkup dan ketepatan eksternal audit kewajaran biaya eksternal audit, serta kemandirian dan objektivitas eksternal auditor. Komite audit dalam hal ini menjalankan prinsip akuntabilitas (*accountability*).
4. Mempersiapkan surat uraian tugas dan tanggungjawab komite audit selama tahun buku yang sedang diperiksa eksternal audit. Hal ini terkait dengan prinsip pertanggungjawaban (*responsibility*) (Surya dan Yustiavandana, 2008: 146).

Komite audit pun memiliki wewenang, yaitu:

1. Menyelidiki semua aktivitas dalam batas ruang lingkup tugasnya.
2. Mencari informasi yang relevan dari setiap karyawan.

3. Mengusahakan saran hukum dan profesional lainnya yang independen apabila dipandang perlu.
4. Mengundang kehadiran pihak luar dengan pengalaman sesuai, apabila dianggap perlu (Surya dan Yustiavandana, 2008: 146).

#### **2.2.5.5 Komite Audit Dalam Perspektif Islam**

Komite audit merupakan komponen dari *good corporate governance*, Tata kelola yang baik, yang dalam terminologi modern disebut sebagai *good corporate governance*, berkaitan dengan hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan Aisyah r.a yang artinya “*Sesungguhnya Allah menyukai apabila seseorang melakukan pekerjaannya dengan baik*” (Imanda, 2015).

Muqorrobin menyatakan bahwa *good corporate governance* dalam islam harus mengacu pada prinsip-prinsip berikut ini:

1. Tauhid

Tauhid merupakan fondasi utama seluruh ajaran islam. Tauhid menjadi dasar seluruh konsep dan seluruh aktifitas umat islam, baik di bidang ekonomi, politik, sosial, maupun budaya. Hakikat tauhid juga berarti penyerahan diri yang bulat kepada kehendak ilahi, baik menyangkut ibadah dalam rangka menciptakan pola kehidupan yang sesuai kehendak Allah. Apabila seseorang ingin melakukan bisnis, terlebih dahulu ia harus mengetahui dengan baik hukum agama yang mengatur perdagangan agar ia tidak melakukan aktifitas yang haram dan merugikan masyarakat (Imanda, 2015).

## 2. Taqwa dan Ridha

Prinsip atau azas taqwa dan ridha menjadi prinsip utama tegaknya sebuah institusi islam dalam bentuk azas taqwa kepada Allah dan Ridha-nya. Dalam melakukan suatu bisnis hendaklah atad dasar sukarela. Tidak dibenarkan bahwa suatu perbuatan muamalah, misalnya perdagangan, dilakukan dengan pemaksaan ataupun penipuan. Jika hal ini terjadi, dapat memabatalkan perbuatan tersebut. Prinsip ridha ini menunjukkan keikhlasan dan iktikad baik dari para pihak (Imanda, 2015).

## 3. Ekuilibrium (keseimbangan dan keadilan)

*Tawazun* atau *mizan* (keseimbangan) dan al-‘adalah (keadilan) adalah dua buah konsep tentang ekuilibrium dalam islam. *Tawazun* lebih banyak digunakan dalam menjelaskan fenomena fisik, sekalipun memiliki implikasi sosial, yang kemudian sering menjadi wilayah al-‘adalah aatau keadilan sebagai manifestasi tauhid khususnya dalam konteks sosial kemasyarakatan, termasuk keadilan ekonomi dan bisnis. Dalam konteks keadilan (sosial), para pihak yang melakukan perakitan dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan memenuhi segala kewajibannya (Imanda, 2015).

## 4. Kemaslahatan

Secara umum, maslahat diartikan sebagai kebaikan (kesejahteraan) dunia akhirat. Para ahli ushul fiqh mendefinisikannya sebagai segala sesuatu yang mengandung manfaat, kebaikan dan menghindarkan diri dari mudharat, kerusakan dan mufسادah (Imanda, 2015).

Dalam Al-Quran membahas mengenai variabel komite audit yang dijelaskan pada QS. Al-Hujurat ayat 6:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا  
 بِجَهْلَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴿٦﴾

Aritnya:


*“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, Maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu”.*

Ayat diatas menjelaskan untuk memeriksa dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, dalam penelitian ini komite audit berpandangan tentang masalah akuntansi, laporan keuangan dan penjelasannya, sistem pengawasan internal serta auditor independen. Komite audit harus memilih auditor terbaik agar meminimalisir kesalahan yang terjadi pada perusahaan. Hal tersebut akan menimbulkan *good corporate governance* (tata kelola perusahaan) yang baik.

## 2.3 Kerangka Konseptual

Dalam memudahkan untuk melakukan analisis, maka diperlukan gambaran kerangka berfikir seperti pada gambar berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual



## 2.4 Hipotesis Penelitian

### 2.4.1 Pengaruh pajak terhadap keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing*

*Transfer pricing* seringkali diartikan transaksi untuk memperkecil pajak atau menghindari pajak perusahaan ke negara yang tarif pajaknya lebih kecil untuk tujuan memperoleh laba yang lebih tinggi. Berbagai penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan transfer pricing perusahaan telah dilakukan. Yuniasih dkk., (2012) melakukan penelitian pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2008-2010. Hasil penelitian menemukan adanya pengaruh positif pajak terhadap keputusan transfer pricing

perusahaan. Hasil sebaliknya didapat dari penelitian Marfuah dan Azizah, (2014) pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap perusahaan melakukan *transfer pricing*. Beban pajak yang semakin besar memicu perusahaan untuk melakukan transfer pricing dengan harapan dapat menekan beban tersebut. Suatu perusahaan yang melakukan bisnis multinasional, dalam hal ini ekspor dan impor akan menghadapi berbagai jenis pajak. Perbedaan beban pajak dalam bisnis multinasional sudah biasa terjadi. Sehingga negara-negara dengan perusahaannya yang kurang maju sering mengenakan tarif pajak yang lebih rendah, sedangkan negara-negara dengan perusahaannya yang maju justru mengenakan tarif pajak yang tinggi.

H1: Pajak berpengaruh positif terhadap indikasi melakukan *transfer pricing*.

#### 2.4.2 Pengaruh *debt covenant* terhadap keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing*.

Semakin tinggi hutang dan ekuitas perusahaan maka manajer perusahaan akan memilih metode akuntansi yang dapat menaikkan laba perusahaan. Untuk perusahaan yang mengejar profit atau laba yang tinggi salah satu caranya adalah menghindari peraturan kredit adalah dengan transaksi *transfer pricing*. penelitian dilakukan oleh Pramana, (2014) *debt covenant* berpengaruh signifikan positif terhadap keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing*. hasil sebaliknya terdapat dari penelitian Susanti, (2015) meneliti tentang Analisis Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Perusahaan Melakukan *Transfer Pricing* variabel *debt covenant* tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing*.

H2: *Debt covenant* berpengaruh positif terhadap indikasi melakukan *transfer pricing*

2.4.3 Pengaruh komite audit terhadap keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing*.

Komite audit merupakan bagian dari *Good corporate governance*, komite audit dapat diartikan sebagai bagus atau tidaknya pemeriksaan oleh auditor, semakin bagusnya kualitas audit maka semakin kecil pula kemungkinan manajer perusahaan melakukan manipulasi laba untuk kepentingan pajak. Jika dikaitkan dengan penghindaran pajak *transfer pricing* bisa menjadi salah satu cara yang dilakukan untuk menghindari pajak. Penelitian dilakukan oleh Annisa dan Kurniasih, (2012) menyebutkan bahwa *good corporate governance* terdapat variabel komite audit hasil penelitiannya kualitas audit berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan penelitian lain dilakukan oleh Diantari dan Ulupui, (2016) komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, Jika dikaitkan *tax avoidance*, *transfer pricing* merupakan salah satu cara yang ditempuh dalam penghindaran pajak. (Noviastika dkk., 2016).

H3: Komite Audit berpengaruh positif terhadap indikasi melakukan *transfer pricing*.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Penelitian ini menjelaskan sejauh mana hubungan antara variabel dependen dan independen. Penelitian kuantitatif lebih menekankan analisis pada data yang berupa angka dan diolah menjadi model statistik. Dalam penelitian ini adalah penelitian eksplanatori dengan pendekatan kuantitatif. Menurut Zulganef (2013), bahwa penelitian *explanatory* adalah penelitian yang bertujuan menelaah kausalitas antar variabel yang menjelaskan suatu fenomena tertentu. Dalam penelitian ini, hubungan kausal antara pajak, *debt covenant* dan komite audit dengan indikasi melakukan *transfer pricing*.

#### 3.2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini terdapat pada data laporan keuangan yang terdapat pada Bursa Efek Indonesia atau BEI ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)) pada sektor perusahaan manufaktur melalui website resmi Bursa Efek Indonesia untuk menghimpun data laporan keuangan dan laporan keuangan tahunan pada perusahaan manufaktur dimulai pada tahun 2014 sampai tahun 2015. Perusahaan manufaktur dipilih karena sektor manufaktur mempunyai potensi yang tinggi dalam melakukan praktek transaksi *transfer pricing*.

#### 3.3 Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini terdapat pada perusahaan maufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2015. Menurut Sekaran dalam Zulganef (2013),

mengungkapkan pengertian populasi sebagai keseluruhan kelompok orang, kejadian, atau hal-hal yang menarik bagi peneliti untuk ditelaah. Penelitian ini dilakukan untuk meneliti apakah pajak, *debt covenant*, dan komite audit dalam indikasi melakukan *transfer pricing*. populasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang teradapat pada Bursa Efek Indonesia. Perusahaan manufaktur dipilih karena sebagian besar penanaman modal asing dilakukan pada perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur dan mempunyai anak perusahaan atau induk perusahaan yang berada di luar negeri.

#### **3.4. Teknik Pengambilan Sampel**

Pengambilan sampel dilakukan dengan *purposive sampling*. Sampel dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditentukan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nurjannah dkk., (2014). Kriteria yang ditentukan adalah sebagai berikut :

1. Perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014 sampai dengan 2015.
2. Perusahaan menerbitkan laporan keuangan secara lengkap pada tahun 2014-2015.
3. Perusahaan menyajikan laporan keuangannya dengan mata uang rupiah.
4. Perusahaan sampel tidak mengalami kerugian selama periode pengamatan (2014-2015), karena jika mengalami kerugian perusahaan tersebut tidak diwajibkan untuk membayar pajak sehingga tidak relevan dengan penelitian ini. Maka perusahaan yang mengalami kerugian dikeluarkan dari sampel.
5. Perusahaan tidak mengalami delisting selama periode 2014-2015.

**Tabel 3.1**  
**Prosedur Pemilihan Sampel**

<b>No.</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Jumlah Perusahaan</b>
1.	Perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014-2015.	144
2.	Perusahaan yang tidak menerbitkan laporan keuangan secara lengkap pada tahun 2014-2015.	16
3.	Perusahaan yang tidak menyajikan laporan keuangannya dengan mata uang rupiah.	25
4.	Perusahaan sampel mengalami kerugian selama periode pengamatan (2014-2015)	39
5.	Perusahaan tidak mengalami delisting selama periode 2014-2015.	2
<b>Jumlah sampel</b>		<b>62</b>

Sumber: Data diolah, 2017

### 3.5 Data dan Jenis Data

Jenis data yang digunakan yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang didapat dari media perantara. Data sekunder dalam penelitian ini berupa laporan keuangan perusahaan manufaktur periode 2014 sampai 2015.

### 3.6 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumenter, yaitu teknik pengambilan data dengan cara mengumpulkan, mencatat dan mengkaji data sekunder yang berupa laporan keuangan perusahaan manufaktur yang dipublikasikan oleh Bursa Efek Indonesia. Serta buku dan sumber lain yang berhubungan tentang pajak, *debt covenant*, komite audit, dan *transfer pricing*.

### 3.7 Definisi Operasional Variabel

Untuk menguji hipotesis maka variabel dalam penelitian ini dibedakan menjadi variabel dan variabel independen.

### 3.7.1 Variabel Dependen (Y)

*Transfer pricing* (penentuan harga transfer) secara umum adalah kebijakan suatu perusahaan dalam menentukan harga suatu transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Walaupun istilah *transfer pricing* tersebut sebenarnya merupakan istilah yang netral, tetapi dalam praktiknya istilah *transfer pricing* seringkali diartikan sebagai upaya untuk memperkecil pajak dengan cara menggeser harga atau laba antar perusahaan dalam satu grup (Kurniawan, 2015: 1)

*Transfer pricing* dihitung dengan pendekatan dikotomi yaitu dengan melihat keberadaan penjualan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Perusahaan yang melakukan penjualan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa diberi nilai 1 dan yang tidak diberi nilai 0. (Yuniasih dkk., 2012).

### 3.7.2 Variabel Independen (X)

Variabel independen dari penelitian ini terdiri dari pajak, *debt covenant*, komite audit.

#### a. Pajak (X1)

Pajak dapat diartikan sebagai iuran wajib kepada negara berdasarkan Undang-undang yang tidak mendapat timbal balik secara langsung dari rakyat kepada pemerintah untuk menyelenggarakan pemerintahan, tugas negara, dan membiayai pengeluaran umum. Dalam penelitian ini pajak di proksikan dengan *effective tax rate* (ETR) yang merupakan perbandingan *tax expense* dikurangi

*differed tax expense* dibagi dengan laba kena pajak (Stickney and McGee, Nainggolan, serta Dyreng *et. al.*, dalam Yuniasih dkk., 2012).

Berikut rumus ETR :

$$\text{Effective Tax Rate} = \frac{\text{Tax Expense} - \text{Deferred Tax Expense}}{\text{Laba Kena Pajak}}$$

b. *Debt Covenant* (X2)

Kontrak hutang (*debt covenant*) merupakan perjanjian untuk melindungi pemberi pinjaman dari tindakantindakan manajer terhadap kepentingan kreditor, seperti membagi dividen yang berlebihan, atau membiarkan ekuitas di bawah tingkat yang ditentukan. Semakin cenderung suatu perusahaan melanggar perjanjian utang maka manajer akan cenderung memilih prosedur akuntansi yang dapat mentransfer laba periode mendatang ke periode berjalan, karena hal tersebut dapat mengurangi risiko ‘*default*’ (Harahap, 2012).

*Debt Covenant* merupakan salah satu cara yang dipilih perusahaan dengan memilih suatu metode yang memperbesar laba. *Debt covenant* diprosikan dengan rasio hutang, dalam penelitian ini menggunakan rasio DER yaitu perbandingan antara total hutang dengan modal saham (Pramana, 2014).

$$\text{Debt Equity Ratio} = \frac{\text{Total Liabilitas}}{\text{Total Ekuitas}}$$

c. Komite Audit (X3)

Menurut (Collier, 1999; FCGI, 2002:11) komite audit adalah suatu komite yang berpandangan tentang masalah akuntansi, laporan keuangan dan penjelasannya, sistem pengawasan internal serta auditor independen (Zarkasyi, 2008:16-17). Menurut Andriyani (2008) dalam Kurniasih dan Sari (2013), komite

audit di ukur dengan menggunakan variable dummy yang bernilai 1 jika komite audit berjumlah tiga anggota, dan bernilai 0 jika komite audit kurang dari tiga anggota. Dewan komisaris wajib membentuk komite audit yang beranggotakan sekurang-kurangnya tiga orang anggota diangkat serta diberhentikan serta bertanggung jawab kepada dewan komisaris. Komite audit yang beranggotakan sedikit, cenderung dapat bertindak lebih efisien, namun juga memiliki kelemahan, yakni minimnya pengalaman anggota, sehingga anggota komite audit seharusnya memiliki pemahaman memadai tentang pembuatan laporan keuangan dan pengawas prinsip-prinsip pengawasan internal. Kualifikasi terpenting dari anggota komite audit adalah pada *commonsense*, kecerdasan dan suatu pandangan yang independen (Pohan, 2008 dalam Annisa dan Lulus, 2012). Semakin sedikit dan berpengalamannya komite audit maka pengawasan akan meminimalisir kecurangan yang terjadi di perusahaan untuk melakukan transaksi seperti *transfer pricing*.

### 3.8 Analisis Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini diolah dan kemudian dianalisis dengan berbagai uji statistik dengan menggunakan teknologi komputer berupa SPSS (*Statistical Package for Social Sains*) versi 24.00 untuk mempermudah peneliti dalam mengolah data dan menguji apakah ada pengaruh antara variabel dependen dengan independen dengan penjelasan sebagai berikut:

#### 3.8.1 Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran atau deskripsi variabel-variabel yang terdapat dalam penelitian ini. Uji deskriptif yang

digunakan, antara lain rata-rata (*mean*), standar deviasi, maksimum dan minimum. Statistik deskriptif menyajikan ukuran-ukuran numerik yang sangat penting bagi data sampel, sehingga secara konstektual dapat lebih mudah dimengerti oleh pembaca (Pramana, 2014).

### 3.8.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk memastikan bahwa sampel yang diteliti terbebas dari gangguan multikolinieritas, autokorelasi, heterokedastisitas, dan normalitas. Namun pada penelitian ini yang digunakan hanya uji multikolinieritas karena dalam regresi logistik sudah ada *goodnes of fit test* (Pramana, 2014)

#### 3.8.2.1 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen, maka uji ini hanya digunakan untuk penelitian yang memiliki lebih dari satu variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak ada korelasi antar variabel independen. Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas dalam model regresi dapat dilihat dari *tolerance value* atau *variance inflation factor* (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jika nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi. model regresi yang bebas dari multikolinearitas mempunyai nilai *tolerance* di atas 0,1 atau nilai VIF di bawah 10 (Ghozali, 2013).

### 3.8.3 Uji Hipotesis

Uji hipotesis ini digunakan untuk menguji apakah variabel independen mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. Hipotesis akan diuji dengan

menggunakan tingkat signifikansi sebesar 5 persen atau 0.05. Jika nilai probabilitas signifikansi < 5%, maka hipotesis diterima, begitu pula sebaliknya.

### 3.8.4 Analisis Regresi Logistik

Uji hipotesis dilakukan dengan analisis regresi logistik. Analisis regresi logistik merupakan alat analisis yang digunakan untuk mengukur seberapa jauh pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, dalam hal ini variabel dependennya dalam bentuk variabel *dummy* (Pramana, 2014). Teknik analisis ini tidak memerlukan lagi uji normalitas, uji asumsi klasik pada variabel bebasnya (Setyarno dkk., 2006). Namun masih memerlukan uji multikolinieritas untuk mengetahui besarnya korelasi antar variabel bebasnya. Model regresi logistik ditunjukkan dalam persamaan sebagai berikut (Uyanto, 2009: 258).

$$\text{Logit} (\pi_j) = \text{Ln} \frac{\pi}{1 - \pi} = \beta_0 + \beta_1 X_{1j} + \beta_2 X_{2j} + \beta_3 X_{3j}$$

Keterangan:

$\pi_j$  = Probabilitas bahwa faktor atau *covariate* ke-j mempunyai *response* = 1 dari *response* regresi logistik biner yang mempunyai nilai 0 dan 1

$\beta_0$  = Konstanta

$\beta_1 - \beta_2 - \beta_3$  = Koefisien regresi

X1 = Pajak

X2 = *Debt Covenant*

X3 = Komite Audit

#### 3.8.4.1 Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test

Uji *Hosmer dan Lemeshow's* digunakan untuk menguji apakah model yang dihipotesakan fit dengan data (Gozhali, 2013). Hipotesis untuk menilai model fit adalah:

H<sub>0</sub> : Model yang dihipotesakan fit dengan data

H<sub>1</sub> : Model yang dihipotesakan tidak fit dengan data

Hipotesis akan diuji dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 5 persen atau 0.05. Jika nilai *Hosmer and Lemeshow's Goodness Of Fit Test* sama atau kurang dari 0.05 maka hipotesis nol ditolak yang berarti ada perbedaan signifikan antara model dengan nilai observasinya sehingga nilai *Goodness Of Fit Test* lebih besar dari 0.05 maka hipotesis nol tidak dapat ditolak dan berarti model mampu memprediksi nilai observasinya atau dapat dikatakan model dapat diterima karena cocok dengan data observasinya (Ghozali, 2013).

#### 3.8.4.2 Menilai Keseluruhan Model

Pengujian untuk menilai model apakah fit dengan data atau tidak dalam teknik analisis regresi logistik adalah menggunakan uji *Overall Model Fit Test*. Pengujian-pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai antara *-2 Log Likelihood* (*-2 LogL*) pada awal (*block number = 0*) dengan nilai *-2 -2 Log Likelihood* (*-2 LogL*) pada akhir (*block number = 1*). Adanya pengurangan nilai antara *-2 LogL* awal (*initial -2 LogL function*) dengan nilai *-2 LogL* pada langkah berikutnya (*-2 LogL* akhir) menunjukkan bahwa model yang dihipotesiskan fit dengan data (Ghozali, 2013: 340)

### 3.8.4.3 Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Uji koefisien digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat. Nilai variabilitas adalah antara nol dan satu. Pada penelitian ini menggunakan nilai *Nagelkerke R2*. Nilai *Nagelkerke R2* yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel bebas dalam menjelaskan variabel-variabel terikat sangat terbatas (Gozhali, 2013).



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Deskripsi Objek Penelitian

Data yang disajikan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan tahunan perusahaan manufaktur tahun 2014 dan 2015. Jumlah perusahaan yang bergerak di dalam sektor manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2015 sebanyak 144 perusahaan.

Dalam salah satu rilis koran nasional, terungkap bahwa salah satu orang kaya Indonesia versi Majalah Forbes tersangkut dengan kasus HSBC Swiss. Dalam kasus lain, banyak perusahaan besar Indonesia memilih kantor pusat di Singapura padahal sumber penghasilan berada di Indonesia, dengan varian pembayaran jasa, royalti ke kantor pusat. Labuan FSA, dengan fasilitas seperti negara *Tax Haven countries*, menjadi lokasi menarik untuk pendirian entitas anak usaha.

Belanda merupakan negara menarik untuk menerbitkan obligasi internasional karena fasilitas *tax treaty* 0% atas pembayaran bunga. Walaupun tarif pajak *Corporate tax* Indonesia sudah diturunkan menjadi 25% pada tahun 2010, namun tarif ini relatif masih tinggi apabila dibandingkan dengan negara tetangga di Asean. Hanya Malaysia yang sama 25%. Thailand 20%, Vietnam 22%, sedangkan Singapura hanya mematok tarif 17%. Melihat keluar lagi, Hongkong 16,5%. Apalagi negara *Tax Haven Countries*, seperti : Bermuda, Bahamas, Cayman Islands yang mematok *corporate Tax* 0%.

Singapura memang patut menjadi perhatian, terutama karena faktor kedekatan geografis. Sebagai negara kecil, Singapura memainkan peran seperti negara kecil di eropa yang menyedot penerimaan pajak negara tetangga dengan fasilitas tarif pajak atau skema rumit untuk menurunkan pajak di negara sumber. Singapura secara-besar besaran memberikan insentif pajak. Bagi investor asing yang menempatkan kantor pusat/regional usaha disana dan syarat memperkerjakan orang Singapura akan mendapatkan penurunan tarif sebesar 10-15%. Ada juga penurunan tarif untuk perusahaan yang bergerak di bidang *shipping dan maritime*. Ditambah tidak adanya *withholding tax* untuk pembayaran bunga dan dividen, makin lengkaplah sudah. Maka tidaklah mengherankan, jika banyak pengusaha Indonesia yang memarkir uang mereka ke Singapura. Direktur Utama Bank Mandiri sempat mengatakan bahwa terdapat dana simpanan orang kaya Indonesia dan uang perusahaan yang tersimpan di Singapura masing-masing bernilai USD 150 Milyar (Santosa., 2015)

Berdasarkan teknik *purposive sampling*, diperoleh sampel sebanyak 62 perusahaan yang dianggap layak untuk dijadikan objek penelitian. Objek penelitian ini adalah berupa laporan keuangan perusahaan selama 2 tahun dimulai dari tahun 2014 hingga tahun 2015 yang berasal dari 62 perusahaan sektor manufaktur yang akan diteliti. Perusahaan yang menjadi sampel meliputi :

**Tabel 4.1**  
**Nama dan Kode Perusahaan Sampel**

No.	Kode Perusahaan	Nama Perusahaan
Sektor Semen		
1	INTP	Indocement Tunggul Prakasa Tbk.
2	SMBR	Semen Baturaja Persero Tbk.

No.	Kode Perusahaan	Nama Perusahaan
3	SMCB	Holcim Indonesia Tbk.
4	SMGR	Semen Indonesia Tbk.
Sektor Keramik, Porselen dan Kaca		
5	AMFG	Asahimas Flat Glass Tbk.
6	ARNA	Arwana Citra Mulia Tbk.
Sektor Logam dan Sejenisnya		
7	BTON	Beton Jaya Manunggal Tbk.
8	INAI	Indal Aluminium Industry Tbk.
9	ISSP	Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk.
10	LION	Lion Metal Works Tbk.
11	LMSH	Lionmesh Prima Tbk.
12	PICO	Pelangi Indah Canindo Tbk.
Sektor Kimia		
13	BUDI	Budi Starch and Sweetener Tbk.
14	DPNS	Duta Pertiwi Nusantara Tbk.
15	EKAD	Ekadharma International Tbk.
16	SOBI	Sorini Agro Asia Corporindo Tbk.
17	SRSN	Indo Acitama Tbk
Sektor Plastik dan Kemasan		
18	AKPI	Argha Karya Prima Industry Tbk.
19	APLI	Asiaplast Industries Tbk.
20	IGAR	Champion Pasific Indonesia Tbk.
21	IMPC	Impack Pratama Industri Tbk.
22	TALF	Tunas Alfin Tbk.
23	TRST	Trias Sentosa Tbk.

Sektor Pakan Ternak		
24	CPIN	Charoen Pokphand Indonesia Tbk.
25	JPFA	Japfa Comfeed Indonesia Tbk.
Sektor Pulp dan Kertas		
26	ALDO	Alkindo Naratama Tbk.
Sektor Otomotif dan Komponen		
27	ASII	Astra International Tbk.
28	AUTO	Astra Auto Part Tbk.

No.	Kode Perusahaan	Nama Perusahaan
29	INDS	Indospring Tbk.
30	NIPS	Nippres Tbk.
31	PRAS	Prima alloy steel Universal Tbk.
32	SMSM	Selamat Sempurna Tbk.
Sektor Tekstil dan Garment		
33	RICY	Ricky Putra Globalindo Tbk
34	STAR	Star Petrochem Tbk.
35	TRIS	Trisula International Tbk.
36	UNIT	Nusantara Inti Corpora Tbk.
Sektor Alas Kaki		
37	BATA	Sepatu Bata Tbk.
Sektor Kabel		
38	KBLI	KMI Wire and Cable Tbk.
39	KBLM	Kabelindo Murni Tbk.
40	SCCO	Supreme Cable Manufacturing and Commerce Tbk.
Sektor Makanan dan Minuman		
41	CEKA	Cahaya Kalbar Tbk.
42	DLTA	Delta Djakarta Tbk.
43	ICBP	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk.
44	INDF	Indofood Sukses Makmur Tbk.
45	MYOR	Mayora Indah Tbk.
46	SKBM	Sekar Bumi Tbk.
47	STTP	Siantar Top Tbk.
48	ULTJ	Ultrajaya Milk Industry and Trading Company Tbk.

Sektor Rokok		
49	GGRM	Gudang Garam Tbk.
50	HMSP	Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk.
51	WIIM	Wismilak Inti Makmur Tbk.
Sektor Farmasi		
52	DVLA	Darya Varia Laboratoria Tbk.
53	KAEF	Kimia Farma Tbk.
54	KLBF	Kalbe Farma Tbk.

No.	Kode Perusahaan	Nama Perusahaan
55	MERK	Merck Tbk.
56	PYFA	Pyridam Farma Tbk.
57	SQBB	Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk.
58	SIDO	Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk.
59	TSPC	Tempo Scan Pasific Tbk.
Sektor Kosmetik dan Barang Keperluan Rumah Tangga		
60	ADES	Akasha Wira International Tbk.
61	TCID	Mandom Indonesia Tbk.
Sektor Peralatan Rumah Tangga		
62	CINT	Chitose Internasional Tbk.

Sumber : Data diolah, 2017

Penelitian ini menguji pengaruh pajak, *debt covenant*, dan komite audit terhadap keputusan *transfer pricing* perusahaan manufaktur. Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui adanya indikasi kegiatan *transfer pricing* antar perusahaan yang kegiatan operasionalnya melewati batas negara, atau bisa disebut juga perusahaan multinasional. *Transfer pricing* digunakan untuk perusahaan mencapai tujuan tertentu.

Penelitian ini menjelaskan pengaruh antara tiga variabel independen atau variabel bebas yaitu pajak, *debt covenant*, komite audit terhadap variabel dependen atau variabel terikat yaitu *transfer pricing* sehingga diperoleh tiga hipotesis yaitu hipotesis pertama yaitu pajak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*, hipotesis kedua yaitu *debt covenant* berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing* dan hipotesis ketiga yaitu komite audit berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*.

## 4.2 Analisis Data

Dari 124 sampel yang digunakan dalam pengamatan, statistik deskriptif menunjukkan bahwa transaksi hubungan istimewa atau *transfer pricing* dilakukan oleh 65% perusahaan sampel dengan kata lain terjadi pada 81 perusahaan.

### 4.2.1 Uji Statistik Deskriptif

**Tabel 4.2**  
**Hasil Uji Statistik Deskriptif**

		Statistics			
		Pajak	Debt Covenant	Komite Audit	Transfer Pricing
N	Valid	124	124	124	124
	Missing	0	0	0	0
Mean		,32758	,73806	,94	,65
Median		,24750	,51850	1,00	1,00
Sum		40,620	91,519	117	81

### 4.2.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen, maka uji ini hanya digunakan untuk penelitian yang memiliki lebih dari satu variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak ada korelasi antar variabel independen. Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas dalam model regresi dapat dilihat dari *tolerance value* atau *variance inflation factor* (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jika nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi, model regresi yang bebas dari multikolinearitas mempunyai nilai tolerance di atas 0,1 atau nilai VIF di bawah 10 (Ghozali, 2013).

**Tabel 4.3**  
**Hasil Uji Multikolinieritas**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	,400	,182		2,204	,029		
	Pajak	,153	,063	,209	2,414	,017	,999	1,001
	Debt Covenant	,140	,053	,230	2,645	,009	,995	1,005
	Komite Audit	,106	,179	,051	,589	,557	,994	1,006

a. Dependent Variable: Transfer Pricing

Pada tabel 4.3 bagian *coefficients* terlihat nilai *tolerance* variabel pajak sebesar 0,999, variabel *debt covenant* sebesar 0,995 dan variabel ketiga komite audit sebesar 0,994 nilai ketiga variabel lebih dari 0,100 dan mendekati angka 1, dan nilai VIF untuk variabel pajak sebesar 1,001, variabel *debt covenant* sebesar 1,005 dan variabel ketiga komite audit sebesar 1,006 nilai ketiga variabel tidak melebihi nilai 10, sehingga bisa disimpulkan bahwa antar variabel independen menunjukkan pada model ini tidak terdapat masalah multikolinieritas.

#### 4.2.3 Analisis Regresi Logistik

Uji hipotesis dilakukan dengan analisis regresi logistik. Analisis regresi logistik merupakan alat analisis yang digunakan untuk mengukur seberapa jauh pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, dalam hal ini variabel dependennya dalam bentuk variabel dummy (Pramana, 2014). Teknik analisis ini tidak memerlukan lagi uji normalitas, uji asumsi klasik pada variabel bebasnya (Setyarno dkk., 2006). Namun masih memerlukan uji multikolinieritas untuk mengetahui besarnya korelasi antar variabel bebasnya. (Uyanto, 2009: 258).

#### 4.2.3.1 Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test

Uji Hosmer dan Lemeshow's digunakan untuk menguji apakah model yang dihipotesakan fit dengan data (Gozhali, 2013). Hipotesis untuk menilai model fit adalah:

H0 : Model yang dihipotesakan fit dengan data

H1 : Model yang dihipotesakan tidak fit dengan data

Hipotesis akan diuji dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 5 persen atau 0.05. Pada penelitian sosial maksimal tingkat kesalahannya adalah 5% (0,05). Makin besar tingkat kesalahan maka makin kecil jumlah sampel. Namun yang perlu diperhatikan adalah semakin besar jumlah sampel (semakin mendekati populasi) maka semakin kecil peluang kesalahan generalisasi dan sebaliknya, semakin kecil jumlah sampel (menjauhi jumlah populasi) maka semakin besar peluang kesalahan generalisasi. Jika nilai Hosmer and Lemeshow's Goodness Of Fit Test sama atau kurang dari 0.05 maka hipotesis nol ditolak yang berarti ada perbedaan signifikan antara model dengan nilai observasinya sehingga nilai Goodness Of Fit Test lebih besar dari 0.05 maka hipotesis nol tidak dapat ditolak dan berarti model mampu memprediksi nilai observasinya atau dapat dikatakan model dapat diterima karena cocok dengan data observasinya (Ghozali, 2013).

**Tabel 4.5**  
**Hasil Uji Hosmer and Lemeshow Test**  
**Hosmer and Lemeshow Test**

Step	Chi-square	df	Sig.
1	7,356	8	,499

Tabel *Hosmer and Lemeshow Test* diatas digunakan untuk menguji kesesuaian model (*goodness of fit*), atau dengan kata lain untuk menguji model

yang digunakan, yaitu dengan menggunakan tiga variabel independen (Pajak, *debt covenant*, komite audit) sudah sesuai dengan data empiris atau tidak. Hipotesis nol pada pengujian ini adalah “Model yang dihipotesakan fit dengan data” dengan kriteria uji tolak hipotesis nol jika nilai probabilitas lebih kecil atau sama dengan taraf signifikansi yang telah ditetapkan nilai alfa  $\leq 0,05$ . Berdasarkan tabel di atas didapat nilai *Chi-square* sebesar 7,356 dengan nilai probabilitas sebesar 0,499. Dengan demikian hipotesis nol diterima ( $0,499 > 0,05$ ), artinya model yang dihipotesakan fit dengan data.

#### 4.2.3.2 Menilai Keseluruhan Model

Pengujian untuk menilai model apakah fit dengan data atau tidak dalam teknik analisis regresi logistik adalah menggunakan uji *Overall Model Fit Test*. Pengujian-pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai antara *-2 Log Likelihood* (*-2 LogL*) pada awal (*block number = 0*) dengan nilai *-2 Log Likelihood* (*-2 LogL*) pada akhir (*block number = 1*). Adanya pengurangan nilai antara *-2 LogL* awal (*initial -2 LogL function*) dengan nilai *-2 LogL* pada langkah berikutnya (*-2 LogL* akhir) menunjukkan bahwa model yang dihipotesiskan fit dengan data (Ghozali, 2013: 340)

**Tabel 4.6**  
**Hasil Uji Overall Model Fit Test**  
**Iteration History<sup>a,b,c,d</sup>**

Iteration		-2 Log likelihood	Coefficients			
			Constant	Pajak	Debt Covenant	Komite Audit
Step 1	1	145,354	-,399	,612	,559	,423
	2	126,842	-1,380	3,166	,979	,550
	3	117,658	-2,341	6,457	1,199	,667
	4	115,225	-3,074	9,193	1,317	,734
	5	115,012	-3,360	10,313	1,354	,752
	6	115,010	-3,388	10,423	1,359	,754
	7	115,010	-3,389	10,424	1,359	,754

a. Method: Enter

b. Constant is included in the model.

c. Initial -2 Log Likelihood: 160,066

d. Estimation terminated at iteration number 7 because parameter estimates changed by less than ,001.

Melalui kedua tabel *iteration history* diatas kita dapat menghitung nilai  $-2(L_0-L_1)$  sebagai berikut.

$$-2(L_0-L_1) = 160,066-115,010 = 45,056$$

Dengan  $\alpha = 0,05$  dan *degree of freedom* ( $df$ ) =  $k = 3$ , dimana  $k$  adalah jumlah variabel prediktor, didapat nilai  $\chi^2_{(p)}$  dari tabel distribusi *chi*-kuadrat sebesar 7,815. Dikarenakan  $45,056 > 7,815$  atau  $-2(L_0-L_1) > \chi^2_{(p)}$ , maka dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama (simultan), ketiga variabel prediktor berpengaruh signifikan terhadap variabel *tansfer pricing*.

#### 4.2.3.3 Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Uji koefisien digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat. Nilai variabilitas adalah antara nol dan satu. Pada penelitian ini menggunakan nilai *Nagelkerke R2*. Nilai *Nagelkerke*

$R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel bebas dalam menjelaskan variabel-variabel terikat sangat terbatas (Gozhali, 2013).

**Tabel 4.7**  
Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Model Summary			
Step	-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	115,010 <sup>a</sup>	,305	,420

a. Estimation terminated at iteration number 7 because parameter estimates changed by less than ,001.

Besarnya nilai koefisien determinasi pada regresi logistik ditunjukkan oleh nilai *Nagelkerke R Square*. Nilai *Nagelkerke R Square* adalah sebesar 0,420 yang berarti variabilitas variabel dependen (*transfer pricing*) yang dapat dijelaskan oleh variabel independen (pajak, *debt covenant*, komite audit) adalah sebesar 42% sedangkan sisanya 58% dijelaskan oleh variabel variabel lain diluar model penelitian.

#### 4.2.4 Uji Hipotesis

Setelah melakukan uji kelayakan pada model penelitian, maka tahap selanjutnya adalah melakukan uji hipotesis. Jika nilai signifikansi lebih kecil dari *alpha* 5% maka dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh yang nyata dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Pada penelitian sosial maksimal tingkat kesalahannya adalah 5% (0,05). Makin besar tingkat kesalahan maka makin kecil jumlah sampel. Namun yang perlu diperhatikan adalah semakin besar jumlah sampel (semakin mendekati populasi) maka semakin kecil peluang kesalahan generalisasi dan sebaliknya, semakin kecil jumlah sampel (menjauhi jumlah populasi) maka semakin besar peluang kesalahan generalisasi. Peneliti

menggunakan tingkat *alpha* atau taraf signifikansi sebesar 5% atau dengan kata lain taraf kepercayaan 95% dilatar belakangi oleh jenis data yang dijadikan objek penelitian berupa laporan keuangan, dimana banyak terdapat faktor-faktor internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi tingkat kestabilan angka-angka yang disajikan dalam laporan keuangan.

**Tabel 4.8**  
**Hasil Analisis Regresi Logistik**

**Variables in the Equation**

	B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)	95% C.I. for EXP(B)	
							Lower	Upper
Step 1 <sup>a</sup> Pajak	10,424	2,746	14,410	1	,000	33666,144	154,771	7323158,796
Debt Covenant	1,359	,545	6,217	1	,013	3,891	1,337	11,321
Komite Audit	,754	,916	,677	1	,411	2,125	,353	12,803
Constant	-3,389	1,191	8,093	1	,004	,034		

a. Variable(s) entered on step 1: Pajak, Debt Covenant, Komite Audit.

#### 4.2.4.1 Pengujian Hipotesis Pertama: Pengaruh Pajak Terhadap Keputusan *Transfer Pricing*

Hasil analisis menggunakan program SPSS 24.0 menunjukkan hasil bahwa pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap keputusan *transfer pricing* perusahaan manufaktur.

Variabel konstanta memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari *alpha* 5% (0,05), sehingga dinyatakan bahwa pajak (variabel X1) berpengaruh terhadap terjadinya transaksi *transfer pricing* (variabel Y), dan hal ini sesuai dengan hipotesis yang diajukan.

#### **4.2.4.2 Pengujian Hipotesis Kedua: Pengaruh *Debt Covenant* Terhadap Keputusan *Transfer Pricing*.**

Hasil analisis menggunakan program SPSS 24.0 menunjukkan hasil bahwa *debt covenant* berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap keputusan *transfer pricing* perusahaan manufaktur.

Variabel konstanta memiliki nilai signifikan 0,013 lebih kecil dari *alpha* 5% (0,05), sehingga dapat dikatakan bahwa *debt covenant* (variabel X2) memberikan pengaruh terhadap terjadinya transaksi *transfer pricing*. Dalam hal ini sesuai dengan hipotesis yang diajukan yaitu *debt covenant* berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*.

#### **4.2.4.3 Pengujian Hipotesis Ketiga: Pengaruh Komite Audit Terhadap keputusan *Transfer Pricing*.**

Hasil analisis menggunakan program SPSS 24.0 menunjukkan hasil bahwa komite audit tidak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap keputusan *transfer pricing*.

Variabel konstanta memiliki nilai signifikansi sebesar 0,411 lebih besar dari *alpha* 5% (0,05) sehingga dapat dikatakan bahwa komite audit (variabel X3) tidak memberikan pengaruh terhadap terjadinya transaksi *transfer pricing* (variabel Y), dalam hal ini tidak sesuai dengan hipotesis yang diajukan, komite audit tidak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing* perusahaan sampel.

#### 4.2.5 Persamaan Regresi

Berdasarkan hasil pengolahan data yang dilakukan, maka persamaan regresi logistik yang terbentuk adalah sebagai berikut:

$$\text{Logit}(\pi_j) = \text{Ln} \frac{\pi}{1 - \pi} = -3,389 + 10,424_{X_1} + 1,359_{X_2} + 0,754_{X_3}$$

1. Nilai koefisien variabel X1 sebesar 10,424 dan bertanda positif signifikan dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 adalah lebih kecil dari *alpha* (0,05) menyatakan bahwa peningkatan variabel X1 yaitu pajak akan memberikan dampak positif pada variabel terikat, yaitu transaksi *transfer pricing*. Artinya pajak memberikan dampak sangat jelas pada berlangsungnya transaksi *transfer pricing*, dimana motif dilakukannya transaksi tersebut adalah untuk berbagai macam kepentingan seperti menghindari tarif pajak yang tinggi, sehingga perusahaan yang melakukan transaksi tersebut cenderung menanggung beban pajak yang lebih rendah dari yang seharusnya.
2. Nilai koefisien variabel X2 sebesar 1,359 bertanda positif signifikan dengan nilai signifikansi sebesar 0,13 lebih kecil dari nilai *alpha* (0,05) menyatakan bahwa peningkatan variabel X2 berupa *debt covenant* akan memberikan dampak positif terhadap variabel terikat, yaitu *transfer pricing*. Artinya *debt covenant* memberikan dampak yang sangat jelas pada berlangsungnya transaksi *transfer pricing*, dalam hal ini makin tinggi rasio hutang perusahaan makin dekat perusahaan dengan batas perjanjian atau peraturan kredit, manajer akan memiliki metode akuntansi yang dapat menaikkan laba sehingga dapat mengundurkan batasan kredit dan mengurangi biaya kesalahan teknis.

Perusahaan yang mungutamakan kenaikan laba akan lebih memilih kebijakan akuntansi melakukan transaksi *transfer pricing*.

3. Nilai koefisien variabel X3 sebesar 0,754 bertanda positif tidak signifikan dengan nilai signifikansi sebesar 0,411 menatakan bahwa peningkatan variabel X3 berupa komite audit tidak memberikan dampak pada variabel terikat, yaitu *transfer pricing*. Artinya semakin banyak atau sedikit jumlah komite audit tidak membuat perusahaan termotivasi untuk melakukan transaksi *transfer pricing*. Hal ini menunjukkan fungsi komite audit sebagai pengawas untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan, tata kelola perusahaan dan meminimalisir kecurangan yang terjadi di perusahaan tidak menjadi pertimbangan dasar untuk perusahaan melakukan aktivitas transaksi *transfer pricing*.

#### 4.3 Pembahasan

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa pajak dan *debt covenant* berpengaruh positif dan signifikan sementara komite audit berpengaruh negatif tidak signifikan. Dari hasil koefisien determinasi menunjukkan bahwa sebesar 42% variabel terikat dijelaskan oleh variabel bebasnya. Ada kemungkinan lain yang mempengaruhi perusahaan dalam melakukan *transfer pricing* diluar variabel yang diteliti.

##### 4.3.1 Pengaruh Pajak Terhadap Keputusan *Transfer Pricing*

Berdasarkan hasil pengujian dapat diketahui bahwa pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap terjadinya *transfer pricing* perusahaan manufaktur yang dijadikan sampel dan hasil ini sesuai dengan teori menurut

Kurniawan, (2015) *Transfer pricing* (penentuan harga transfer) secara umum adalah kebijakan suatu perusahaan dalam menentukan harga suatu transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Walaupun istilah *transfer pricing* tersebut sebenarnya merupakan istilah yang netral, tetapi dalam praktiknya istilah *transfer pricing* seringkali diartikan sebagai upaya untuk memperkecil pajak dengan cara menggeser harga atau laba antar perusahaan dalam satu grup (Kurniawan, 2015: 1). Hal ini juga sesuai dengan hipotesis yang diajukan sehingga dapat dibenarkan adanya transaksi *transfer pricing* digunakan oleh perusahaan-perusahaan multinasional guna memperkecil pajak atau menghindarkan pajak perusahaan ke negara yang tarif pajaknya lebih kecil untuk tujuan memperoleh laba yang lebih tinggi.

Teori lain menyatakan, tujuan mendasar dalam menyusun harga transfer adalah memberikan motivasi pada manajer untuk bertindak sesuai dengan kepentingan seluruh perusahaan. Sebaliknya, suboptimisasi muncul pada saat manajer tidak bertindak sesuai kepentingan keseluruhan perusahaan atau bahkan untuk kepentingan segmen mereka sendiri (Ray *et al.*, 2000: 617-618).

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuniasih (2012) memberikan kesimpulan bahwa perusahaan multinasional memperoleh keuntungan karena pergeseran pendapatan dari negara-negara dengan pajak tinggi ke negara dengan pajak rendah. Namun, mitigasi pajak juga ada peluang untuk penjualan domestik antara perusahaan terkait karena perbedaan tingkat pajak. Beban pajak yang semakin besar memicu perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* dengan harapan dapat menekan beban pajak tersebut.

Penelitian lain menemukan hasil variabel pajak menunjukkan pengaruh positif signifikan terhadap indikasi melakukan transaksi *transfer pricing*, dimana transaksi *transfer pricing* yang dilakukan dengan perusahaan afiliasi berada di luar batas negara digunakan sebagai salah satu cara perencanaan pajak. Perusahaan mengalihkan kekakayaan ke perusahaan lain yang berada di luar Indonesia dengan cara *transfer pricing*, sehingga laba berkurang dan pajak yang dibayarkan juga berkurang. (Noviastika dkk., 2016).

#### 4.3.2 Pengaruh *Debt Covenant* Terhadap Keputusan *Transfer Pricing*

Hasil pengujian menunjukkan bahwa *debt covenant* berpengaruh signifikan terhadap terjadinya transaksi *transfer pricing* dan hal ini sesuai dengan hipotesis yang telah diajukan. Semakin tinggi hutang dan ekuitas perusahaan maka manajer perusahaan akan memilih metode akuntansi yang dapat menaikkan laba perusahaan. Untuk perusahaan yang mengejar profit atau laba yang tinggi salah satu caranya adalah menghindari peraturan kredit adalah dengan transaksi *transfer pricing*.

*Debt covenant* adalah merupakan perjanjian untuk melindungi pemberi pinjaman (*lender* atau *kreditor*) dari tindakan-tindakan manajer terhadap kepentingan kreditor, seperti deviden yang berlebihan, pinjaman tambahan, atau membiarkan model kerja dan kekayaan pemilik berada di bawah tingkat yang telah ditentukan, yang mana semuanya menurunkan keamanan (atau menaikkan resiko) bagi kreditor yang telah ada. Kontrak ini didasarkan pada teori akuntansi positif, yakni hipotesis *debt covenant*, yang menyatakan bahwa semakin dekat suatu perusahaan ke pelanggaran perjanjian hutang, manajer memiliki

kecenderungan untuk memilih prosedur akuntansi yang dapat memindahkan laba periode mendatang ke periode berjalan (Nugroho, 2012).

Perusahaan yang memiliki rasio hutang yang tinggi mungutamakan kenaikan laba akan lebih memilih kebijakan akuntansi melakukan transaksi *transfer pricing* untuk meningkatkan labanya, dalam hal ini perusahaan memindahkan labanya ke negara yang tarif pajaknya rendah untuk mendapatkan laba yang lebih tinggi karena tidak terpotong tarif pajak yang tinggi. Penelitian dilakukan oleh Pramana (2014) bahwa hasil dari penelitiannya *debt covenant* berpengaruh signifikan positif terhadap perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*. Jadi *debt covenant* mempunyai pengaruh perusahaan melakukan *transfer pricing*.

#### **4.3.3 Pengaruh Komite Audit Terhadap Keputusan *Transfer Pricing***

Berdasarkan hasil pengujian yang dijabarkan sebelumnya menunjukkan bahwa komite audit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap terjadinya transaksi *transfer pricing* pada perusahaan sampel, dalam hal ini mengindikasikan bahwa hasil pengujian tidak sesuai dengan hipotesis yang diajukan, yaitu komite audit berpengaruh terhadap terjadinya transaksi *transfer pricing*.

Perusahaan publik diwajibkan untuk membentuk komite audit. Komite audit tersebut dibentuk oleh dewan komisaris. Oleh karena itu, semua perusahaan manufaktur publik merupakan perusahaan milik masyarakat luas. Menurut Arens., *et all* (2006: 124) Komite audit adalah suatu komite yang anggotanya merupakan anggota Dekom (Dewan Komisaris) yang terpilih yang pertanggungjawabannya antara lain: membantu menetapkan auditor independen

terhadap usulan manajemen. Kebanyakan komite audit terdiri dari 3 sampai 5 kadang-kadang sampai 7 orang yang bukan merupakan bagian dari manajemen perusahaan. Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat diketahui bahwa komite audit merupakan suatu kelompok yang sifatnya independen atau tidak memiliki kepentingan terhadap manajemen dan diangkat secara khusus serta memiliki pandangan antara lain bidang akuntansi dalam hal-hal lain yang terkait dengan sistem pengawasan internal perusahaan (Zarkasyi, 2008:16-17). Berdasarkan tujuan tersebut komite audit dan wewenang yang dimilikinya akan dapat mencegah segala perilaku atau tindakan yang menyimpang terkait dengan laporan keuangan perusahaan. Komite audit yang sedikit dan berpengalaman akan menjadi aturan agar perusahaan tidak melakukan aktivitas yang menyimpang dari aturan yang sudah ditentukan.

Komite audit dapat diartikan sebagai bagus atau tidaknya pemeriksaan oleh auditor, semakin bagusnya kualitas audit maka semakin kecil pula kemungkinan manajer perusahaan melakukan manipulasi laba untuk kepentingan pajak. Jika dikaitkan dengan penghindaran pajak *transfer pricing* bisa menjadi salah satu cara yang dilakukan untuk menghindari pajak. Penelitian dilakukan oleh Diantari dan Ulupui, (2016) penelitian ini menyebutkan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, salah satu cara dalam *tax avoidance* adalah *transfer pricing*. Bursa Efek Indonesia (BEI) mensyaratkan sekurang-kurangnya komite audit beranggotakan tiga orang. Apabila jumlah komite audit tidak sesuai dengan peraturan Bursa Efek Indonesia (BEI) maka akan meningkatkan tindakan manajemen dalam melakukan minimalisasi laba untuk

kepentingan pajak (Pohan, 2008). Semakin tinggi keberadaan komite audit dalam suatu perusahaan akan meningkatkan kualitas *good corporate governance* (GCG) didalam perusahaan, sehingga akan mengurangi kemungkinan terjadinya praktik *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa komite audit yang bertugas untuk melakukan pengawasan dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan dapat mencegah kecurangan pihak manajemen. Perusahaan yang memiliki komite audit akan lebih bertanggung jawab dan terbuka dalam menyajikan laporan keuangan karena komite audit akan memonitor segala kegiatan yang berlangsung dalam perusahaan.

Hasil ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Annisa dan Lulus (2012), Hasil penelitian tersebut berlawanan karena jumlah komite audit yang berada di dalam perusahaan tidak memberikan jaminan perusahaan akan melakukan tindakan *tax avoidance* dan jumlah komite audit tidak memberikan jaminan dapat melakukan intervensi dalam peran penentuan kebijakan besaran tarif pajak dalam perusahaan.

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh pajak, *debt covenant*, dan komite audit terhadap keputusan *transfer pricing* perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode (2014-2015), maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. *Transfer pricing* merupakan harga suatu transaksi penjualan atau pembelian yang ditetapkan suatu perusahaan dengan nilai jual khusus antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan perusahaan, atau bisa disebut juga dengan perusahaan afiliasi dengan suatu tujuan tertentu.
2. Variabel pajak menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap terjadinya transaksi *transfer pricing*, hal ini menunjukkan bahwa pajak adalah salah satu motivasi perusahaan manufaktur melakukan *transfer pricing* dengan cara melakukan transaksi kepada perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa atau perusahaan afiliasi yang berada di luar batas negara yang mempunyai tarif pajak lebih rendah, sehingga pajak yang dibayarkan akan menjadi lebih kecil dari yang seharusnya.
3. Variabel *debt covenant*, menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap terjadinya transaksi *transfer pricing*, sesuai dengan *the debt covenant hypothesis* perusahaan yang memiliki rasio hutang yang tinggi lebih memilih untuk melakukan kebijakan akuntansi yang membuat laba

4. perusahaan menjadi semakin tinggi. Kecenderungan perusahaan adalah memilih prosedur akuntansi dengan perubahan laba yang dilaporkan dari periode masa depan ke periode masa kini adalah salah satu praktek perubahan laba dengan *transfer pricing*.
5. Variabel komite audit menunjukkan pengaruh negatif tidak signifikan, hal ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak mempertimbangkan tata kelola perusahaan yang baik untuk melakukan kegiatan transaksi *transfer pricing*. Artinya komite audit tidak memberikan pengaruh terhadap terjadinya transaksi *transfer pricing*. Berdasarkan jumlah komite audit yang ditetapkan oleh dewan komisaris semakin banyak atau semakin sedikit tidak memberikan pengaruh terhadap manajemen perusahaan dalam melakukan transaksi *transfer pricing*.

## 5.2 Keterbatasan

Setelah melakukan analisis dan mengetahui interpretasi hasil, maka peneliti menemukan keterbatasan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Informasi yang disajikan

Pemilihan indikator hanya didasarkan pada ketersediaan informasi yang ada pada *annual report*, namun terkadang informasi yang disajikan didalam *annual report* terlalu minim sehingga dalam mencari informasi masih terdapat subjektifitas dalam menentukan nilai yang dibutuhkan.

- b. Teori yang berkaitan dengan *debt covenant*, dan komite audit masih terlalu minim, sehingga penulis masih terdapat kesulitan untuk

menentukan teori yang dapat digunakan sebagai dasar untuk mendukung hasil dari penelitian ini.

- c. Nilai *R-Square* dalam penelitian ini masih relatif kecil yaitu 0,420 yang menunjukkan bahwa variabel pajak, *debt covenant*, dan komite audit hanya mempengaruhi transaksi *transfer pricing* sebesar 42% artinya masih terdapat variabel lain diluar penelitian sebesar 58% yang dapat mempengaruhi variabel yang diteliti.

### 5.3 Saran

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pajak, *debt covenant*, dan komite audit terhadap keputusan *transfer pricing*. Berdasarkan keterbatasan yang terdapat pada penelitian ini, maka peneliti mengajukan beberapa saran dalam upaya perbaikan penulisan untuk penelitian selanjutnya antara lain:

- a. Sampel yang digunakan pada penelitian ini hanya terfokus pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), sehingga tidak dapat digeneralisasikan pada jenis industri lain. Untuk penelitian selanjutnya disarankan memperbesar sampel penelitian tidak hanya terbatas pada perusahaan manufaktur saja, tapi juga pada perusahaan di sektor lain seperti pertambangan, perkebunan, keuangan, dan sektor lainnya.
- b. Untuk penelitian selanjutnya agar tidak membatasi sampel penelitian dengan mata uang rupiah dikarenakan penyajian laporan keuangan

untuk kepentingan perpajakan tidak harus menggunakan mata uang rupiah.

- c. Pemerintah lebih mengetatkan dan memperjelas isi dari peraturan tentang *transfer pricing* yaitu peraturan PER-32/PJ/2011 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dalam Transaksi Hubungan Istimewa sehingga perusahaan benar-benar menerapkan kegiatan *transfer pricing* berdasarkan harga wajar. Hal ini dimaksudkan agar perusahaan mengurangi penyalahgunaan transaksi *transfer pricing*, sehingga pendapatan pajak yang diterima negara akan lebih tinggi lagi.
- d. Pada penelitian selanjutnya diharapkan dilakukan dalam rentang waktu yang lama agar diperoleh hasil penelitian menjadi lebih baik.
- e. Pada penelitian selanjutnya diharapkan menambah variabel lain yang mempengaruhi transaksi *transfer pricing* karena dalam penelitian ini hanya menjelaskan sebesar 42% dari keseluruhan, dan masih terdapat banyak variabel lain yang dapat menjelaskan pengaruh dalam transaksi *transfer pricing*.

## DAFTAR PUSTAKA

Al Quran

- Achmadiyah, Ria (2013). *Transaksi Rekayasa Pajak Pada Transfer Pricing Menurut Hukum Islam*. Maliyah Vol. 03. No. 02, 698-719.
- Ahmad, Kamaruddin. (2007). *Akuntansi Manajemen Dasar-dasar Konsep Biaya Dan Pengambilan Keputusan Edisi Revisi*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Annisa, Nuralifmida Ayu dan Kurniasih, Lulus (2012) *Pengaruh good corporate governance terhadap tax avoidance*, *Jurnal Akuntansi & Auditing* Volume 8 No. 2.
- Damayanti, Fitri. Susanto, Tridahus (2015) *Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, Kepemilikan Institusional, Risiko Perusahaan Dan Return On Assets Terhadap Tax Avoidance*, *Jurnal Bisnis Dan Manajemen* Vol. 5 No. 2.
- Diantari, Putu Rista. Ulupui, IGK Agung (2016) *Pengaruh Komite Audit, Proporsi Komisaris Independen, Dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance*, *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* Vol. 16.1 : 702-732.
- Garrison, Ray H., Norren, Eric W. (2000). *Akuntansi Manajerial*. Jakarta: McGrawhill-Hill Companies, Inc.
- Ghozali, Imam. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program IBM SPSS 21* (7th ed). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Harahap, Sherly Noviana. (2012). *Peranan Struktur kepemilikan, Debt Covenant, dan Growth Opportunities terhadap Konservatisme Akuntansi*. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi* Vol. 1, No. 02, 69-73.
- Hongren, Charles T. (1984). *Pengantar Akuntansi Manajemen Jilid 1 Edisi Keenam*. Jakarta: Erlangga.
- Imanda, Fildza Aqmarina (2015) *Pengaruh kualitas auditor dan corporate governance terhadap manajemen laba: Studi empiris pada perusahaan LQ-45 yang terdaftar di BEI pada tahun 2011-2013*. Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim

- Kiswanto, Nancy dan Anna Purwaningsih. (2014). *Pengaruh Pajak, Kepemilikan Asing, dan Ukuran Perusahaan terhadap Transfer Pricing pada Perusahaan Manufaktur di BEI tahun 2010-2013*. Jurnal Akuntansi. Universitas Atma Jaya.
- Kurniawan, Murry Anang. (2015). *Buku Pintar Transfer Pricing Untuk Kepentingan Pajak*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Kurniasih, Tommy. Sari, Maria M. Ratna (2013) *Pengaruh Return On Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan Dan Kompensasi Rugi Fiskal Pada Tax Avoidance*. Buletin Studi Ekonomi, Vol. 18, No. 1.
- Lidya, Dini. (2015) *Hutang Dalam Pandangan Islam*. Diperoleh tanggal 27 Februari 2017 dari <http://dalamislam.com/landasan-agama/aqidah/hutang-dalam-islam>.
- Eden, Lorraine dan Smith, Rebecca A. (2001) *not Arm's Length: A Guide Transfer Pricing Resources*, *Journal of Bussniness & Finance Libraryship*, Vol. 6(4), hal 3.
- Mardiasmo. (2016) *Perpajakan. Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Marfuah, Azizah. Andri Puren Noor (2014) *Pengaruh pajak, Tunneling incentive dan exchange rate pada keputusan transfer pricing perusahaan*, JAAI Volume 18 NO. 2.
- Nugroho, Deffa Agung (2012) *Pengaruh struktur kepemilikan manajerial, debt covenant, tingkat kesulitan keuangan perusahaan dan risiko litigasi terhadap konservatisme akuntansi*. Universitas Diponegoro.
- Nurjannah, Ika., Isnawati, Sondakh, Antonius G. (2014) *Faktor Determinan Keputusan Perusahaan Melakukan Transfer Pricing*. Universitas Lambung Mangkurat.
- Noviastika, Dwi F., Mayowan, Yunaidi. Karjo, Suhartini. (2016) *Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, dan Good Corporate Governance (CCG) Terhadap Indikasi Melakukan Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (Studi Pada Bursa Efek Indonesia yang Berkaitan Dengan Perusahaan Asing)*. Jurnal Perpajakan (JEJAK) Vol. 8 No. 1.
- Panduan Praktis Analisis SPSS Untuk Manajemen (Keuangan, SDM & Pemasaran). *Center Laboratory And ICT (CLICT)*.
- Pramana, Aviandika Heru (2014) *Pengaruh Pajak, Bonus Plan, Tunneling Incentive, dan Debt Covenant Terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan Transfer Pricing*. Universitas Diponegoro.

- Santosa, Anggoro Budi. *Pemagaran Pelarian Pajak Penghasilan*. Diperoleh Tanggal 17 Juli 2017 dari <http://www.pajak.go.id/content/article/pemagaran-pelarian-pajak-penghasilan>.
- Sumarsan, Thomas. (2015). *Perpajakan Indonesia: Pedoman Perpajakan Lengkap Berdasarkan Undang-undang Terbaru*. Jakarta: PT. Indeks.
- Sutedi, Adrian. (2012). *Good Corporate Governance*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suwardjono. (2011). *Teori Akuntansi Perekayasaan Pelaporan Keuangan*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Susanti, Yugi. (2015) *Analisis Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Perusahaan Melakukan Transfer Pricing ( Studi Empiris pada Sektor Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2014)*. Universitas Gunadarma.
- Uyanto, Stanislaus S. (2009) *Pedoman Analisis Data Dengan SPSS*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Yuniasih Ni Wayan, Rasmini Ni Ketut, Wirakusuma Made Gede (2011) *Pengaruh pajak dan tunneling incentive pada keputusan transfer pricing perusahaan manufaktur yang listing di bursa efek Indonesia*.
- Indra Surya dan Ivan Yustiavandana (2008). *Penerapan good Corporate governance mengesampingkan Hak-hak istimewa dan Kelangsungan Usaha*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Wafiroh, Novi Lailiyul (2015) *Pengaruh pajak, tunneling incentive dan mekanisme bonus pada keputusan transfer pricing perusahaan manufaktur yang listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2011-2013*. Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Warindrani, Armila Krisna. (2006). *Akuntansi Manajemen*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Zarkasyi, Moh. Wahyudin. (2008). *Good Corporate Governance Pada Badan Usaha Manufaktur, Perbankan dan Jasa Keuangan Lainnya*. Bandung: Alfabeta.
- Zulganef. (2013). *Metode Penelitian Sosial & Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu.



## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

### BUKTI KONSULTASI

Nama : Reza Nur Azis Akmaludin  
NIM/Jurusan : 13520100/Akuntansi  
Pembimbing : Yona Octiani Lestari, SE., MSA., CSRS., CSRA  
Judul Skripsi : Pengaruh Pajak, *Debt Covenant*, Dan Komite Audit Terhadap Keputusan *Transfer Pricing* Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode (2014-2015)

No.	Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing
1.	24 Agustus 2016	Pengajuan <i>Outline</i>	1.
2.	12 Oktober 2016	Proposal Bab I	2.
3.	26 Oktober 2016	Proposal Bab I, II,	3.
4.	04 November 2016	Proposal Bab I, II, III	4.
5.	10 November 2016	Revisi Proposal	5.
6.	23 November 2016	Revisi dan Acc Proposal	6.
7.	02 Desember 2016	Seminar Proposal	7.
8.	14 Desember 2016	Acc Proposal	8.
9.	08 Maret 2017	Skripsi Bab IV	9.
10.	08 Mei 2017	Revisi dan Acc Skripsi Bab IV	10.
12.	30 Maret 2017	Bab V dan Abstrak	11.
12.	04 April 2017	Acc Keseluruhan	12.

Malang, 30 Juni 2017

Mengetahui:  
Ketua Jurusan Akuntansi



Hj. Nanik Wahyuni, S.E., M.Si., Ak., CA  
NIP. 19720322 200801 2 005

**Lampiran 1 : Tabulasi Data**

No.	X1	X2	X3	Y	No.	X1	X2	X3	Y
1	0,330	0,989	1	1	63	0,162	0,722	1	0
2	0,135	1,603	1	1	64	-0,275	1,159	1	0
3	0,012	0,141	1	0	65	0,038	1,330	1	1
4	0,234	0,206	1	0	66	0,219	0,214	1	1
5	0,588	0,393	1	1	67	0,812	0,216	1	1
6	0,243	0,599	1	1	68	0,268	0,385	1	1
7	0,253	0,940	1	1	69	0,337	0,964	1	1
8	0,020	0,414	1	0	70	0,332	0,419	1	1
9	0,251	0,453	1	1	71	0,087	0,821	1	0
10	0,205	0,228	1	0	72	0,126	0,185	1	1
11	-0,300	0,155	1	0	73	-0,585	0,225	1	0
12	0,211	1,389	1	1	74	0,243	1,025	1	1
13	0,292	0,215	1	1	75	0,315	0,260	1	1
14	0,313	0,965	1	0	76	0,217	0,894	1	1
15	0,241	0,222	1	1	77	0,271	0,312	1	1
16	0,307	0,138	1	0	78	0,255	0,139	1	0
17	0,355	0,414	1	1	79	0,268	0,310	1	1
18	0,192	0,335	1	0	80	0,258	0,537	1	0
19	0,226	0,671	1	0	81	0,247	0,158	1	0
20	0,249	0,187	1	1	82	0,177	0,103	1	0
21	0,338	0,621	1	1	83	0,484	0,716	1	1
22	0,243	0,000	1	1	84	0,378	0,375	1	0
23	0,103	0,527	1	1	85	0,121	0,788	1	1
24	0,437	4,547	1	1	86	0,373	6,341	1	1
25	0,392	1,130	1	1	87	0,465	1,137	1	1
26	0,312	0,331	1	1	88	7,129	0,244	1	1
27	0,231	0,158	1	1	89	0,216	2,175	1	1
28	0,305	1,134	1	1	90	0,358	1,362	1	1
29	0,339	1,836	0	1	91	0,236	2,043	0	1
30	0,111	0,738	1	0	92	0,138	0,751	1	1
31	0,294	0,510	0	0	93	0,245	0,447	0	0
32	0,273	1,207	1	0	94	0,510	1,230	1	1
33	0,232	0,252	1	0	95	0,244	0,274	1	0

34	0,251	0,406	1	1	96	0,261	0,421	1	1
35	0,330	0,190	1	1	97	0,218	0,202	1	1
36	0,225	0,355	1	1	98	0,310	0,307	1	1
37	0,239	1,184	1	1	99	0,233	1,526	1	1
38	0,308	1,541	1	0	100	0,419	1,073	1	1
39	0,119	1,452	1	1	101	0,142	1,718	0	0
40	-0,245	1,126	1	0	102	-0,240	0,876	1	0
41	0,527	0,580	1	1	103	0,600	0,777	1	1
42	0,399	1,995	1	1	104	0,388	2,003	1	1
43	0,248	0,922	1	1	105	0,241	1,045	1	1
44	0,224	0,076	0	1	106	0,227	0,074	0	1
45	0,182	0,222	1	0	107	0,293	1,123	1	1
46	0,174	0,108	1	0	108	0,189	0,091	1	0
47	0,333	1,050	1	1	109	0,467	1,004	1	1
48	0,127	0,390	1	0	110	0,145	0,373	1	0
49	0,159	0,541	1	0	111	0,139	0,166	1	0
50	1,109	1,469	1	1	112	0,481	0,984	1	1
51	0,270	0,311	1	1	113	0,244	0,245	1	1
52	0,318	0,688	1	1	114	0,364	0,435	1	1
53	0,929	0,489	1	1	115	0,873	0,587	1	1
54	0,299	0,903	1	1	116	0,226	0,185	1	0
55	0,208	0,240	1	0	117	0,130	0,359	1	1
56	0,296	0,214	1	1	118	0,065	0,488	1	0
57	0,359	0,745	1	1	119	0,378	0,692	1	1
58	0,151	0,716	1	0	120	0,177	0,857	1	1
59	0,209	0,449	1	1	121	0,242	0,374	1	0
60	0,357	0,265	1	1	122	0,302	0,284	1	0
61	0,996	0,895	1	1	123	0,898	0,819	1	1
62	0,230	0,423	1	0	124	0,241	0,577	1	0

**Lampiran 2 : Hasil Uji Statistik Deskriptif**

		<b>Statistics</b>			
		Pajak	Debt Covenant	Komite Audit	Transfer Pricing
N	Valid	124	124	124	124
	Missing	0	0	0	0
Mean		,32758	,73806	,94	,65
Median		,24750	,51850	1,00	1,00
Sum		40,620	91,519	117	81

**Lampiran 3 : Hasil Uji Multikolinieritas****Variables Entered/Removed<sup>a</sup>**

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Komite Audit, Pajak, Debt Covenant <sup>b</sup>	.	Enter

a. Dependent Variable: Transfer Pricing

b. All requested variables entered.

**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,312 <sup>a</sup>	,098	,075	,460

a. Predictors: (Constant), Komite Audit, Pajak, Debt Covenant

**ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2,739	3	,913	4,323	,006 <sup>b</sup>
	Residual	25,349	120	,211		
	Total	28,089	123			

a. Dependent Variable: Transfer Pricing

b. Predictors: (Constant), Komite Audit, Pajak, Debt Covenant

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	,400	,182		2,204	,029		
	Pajak	,153	,063	,209	2,414	,017	,999	1,001
	Debt Covenant	,140	,053	,230	2,645	,009	,995	1,005
	Komite Audit	,106	,179	,051	,589	,557	,994	1,006

a. Dependent Variable: Transfer Pricing

**Coefficient Correlations<sup>a</sup>**

Model			Komite Audit	Pajak	Debt Covenant
			1	Correlations	Komite Audit
		Pajak	-,031	1,000	,007
		Debt Covenant	,068	,007	1,000
	Covariances	Komite Audit	,032	,000	,001
		Pajak	,000	,004	2,371E-5
		Debt Covenant	,001	2,371E-5	,003

a. Dependent Variable: Transfer Pricing

**Collinearity Diagnostics<sup>a</sup>**

Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions			
				(Constant)	Pajak	Debt Covenant	Komite Audit
1	1	2,817	1,000	,01	,04	,04	,01
	2	,747	1,942	,00	,89	,09	,00
	3	,408	2,628	,02	,07	,83	,03
	4	,028	10,097	,98	,00	,04	,97

a. Dependent Variable: Transfer Pricing

## Lampiran 4 : Hasil Analisis Regresi Logistik

### Case Processing Summary

Unweighted Cases <sup>a</sup>		N	Percent
Selected Cases	Included in Analysis	124	100,0
	Missing Cases	0	,0
	Total	124	100,0
Unselected Cases		0	,0
Total		124	100,0

a. If weight is in effect, see classification table for the total number of cases.

### Dependent Variable Encoding

Original Value	Internal Value
Tidak Melakukan Transfer Pricing	0
Melakukan Transfer Pricing	1

### Iteration History<sup>a,b,c</sup>

Iteration		-2 Log likelihood	Coefficients
			Constant
Step 0	1	160,078	,613
	2	160,066	,633
	3	160,066	,633

a. Constant is included in the model.

b. Initial -2 Log Likelihood: 160,066

c. Estimation terminated at iteration number 3 because parameter estimates changed by less than ,001.

**Classification Table<sup>a,b</sup>**

	Observed		Predicted		Percentage Correct
			Tidak Melakukan Transfer Pricing	Melakukan Transfer Pricing	
Step 0	Transfer Pricing	Tidak Melakukan Transfer Pricing	0	43	,0
		Melakukan Transfer Pricing	0	81	100,0
Overall Percentage					65,3

a. Constant is included in the model.

b. The cut value is ,500

**Variables in the Equation**

		B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
Step 0	Constant	,633	,189	11,264	1	,001	1,884

**Variables not in the Equation**

			Score	df	Sig.
Step 0	Variables	Pajak	5,411	1	,020
		Debt Covenant	6,250	1	,012
		Komite Audit	,219	1	,640
Overall Statistics			12,093	3	,007

**Block 1: Method = Enter**

Iteration History<sup>a,b,c,d</sup>

Iteration		-2 Log likelihood	Coefficients			
			Constant	Pajak	Debt Covenant	Komite Audit
Step 1	1	145,354	-,399	,612	,559	,423
	2	126,842	-1,380	3,166	,979	,550
	3	117,658	-2,341	6,457	1,199	,667
	4	115,225	-3,074	9,193	1,317	,734
	5	115,012	-3,360	10,313	1,354	,752
	6	115,010	-3,388	10,423	1,359	,754
	7	115,010	-3,389	10,424	1,359	,754

a. Method: Enter

b. Constant is included in the model.

c. Initial -2 Log Likelihood: 160,066

d. Estimation terminated at iteration number 7 because parameter estimates changed by less than ,001.

## Omnibus Tests of Model Coefficients

		Chi-square	df	Sig.
Step 1	Step	45,056	3	,000
	Block	45,056	3	,000
	Model	45,056	3	,000

## Model Summary

Step	-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	115,010 <sup>a</sup>	,305	,420

a. Estimation terminated at iteration number 7 because parameter estimates changed by less than ,001.

## Hosmer and Lemeshow Test

Step	Chi-square	df	Sig.
1	7,356	8	,499

**Contingency Table for Hosmer and Lemeshow Test**

		Transfer Pricing = Tidak Melakukan Transfer Pricing		Transfer Pricing = Melakukan Transfer Pricing		Total
		Observed	Expected	Observed	Expected	
Step 1	1	9	10,398	3	1,602	12
	2	8	7,729	4	4,271	12
	3	7	6,382	5	5,618	12
	4	7	5,450	5	6,550	12
	5	4	4,450	8	7,550	12
	6	4	3,697	8	8,303	12
	7	0	2,488	12	9,512	12
	8	3	1,571	9	10,429	12
	9	1	,716	11	11,284	12
	10	0	,120	16	15,880	16

**Classification Table<sup>a</sup>**

	Observed	Predicted Transfer Pricing		Percentage Correct	
		Tidak Melakukan Transfer Pricing	Melakukan Transfer Pricing		
Step 1	Transfer Pricing	Tidak Melakukan Transfer Pricing	24	19	55,8
		Melakukan Transfer Pricing	12	69	85,2
Overall Percentage					75,0

a. The cut value is ,500

**Variables in the Equation**

		B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)	95% C.I. for EXP(B)	
								Lower	Upper
Step 1 <sup>a</sup>	Pajak	10,424	2,746	14,410	1	,000	33666,144	154,771	7323158,796
	Debt Covenant	1,359	,545	6,217	1	,013	3,891	1,337	11,321
	Komite Audit	,754	,916	,677	1	,411	2,125	,353	12,803
	Constant	-3,389	1,191	8,093	1	,004	,034		

a. Variable(s) entered on step 1: Pajak, Debt Covenant, Komite Audit.

### Correlation Matrix

		Constant	Pajak	Debt Covenant	Komite Audit
Step 1	Constant	1,000	-,580	-,423	-,777
	Pajak	-,580	1,000	,119	,039
	Debt Covenant	-,423	,119	1,000	,161
	Komite Audit	-,777	,039	,161	1,000



**BIODATA PENELITI****Data Pribadi**

Nama : Reza Nur Azis Akmaludin  
Tempat, tanggal lahir : Pasuruan, 29 Desember 1995  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Alamat Rumah : Perum. Pucang Indah Lestari 2 Blok C-8 Kebonagung  
Pasuruan  
Alamat kos : Perum. PNS Villa Tlogomas Jl. Joyo Agung Lowokwaru  
Malang  
Nomor Hp : 085606233177  
E-mail : [Rezarft@gmail.com](mailto:Rezarft@gmail.com)  
Instagram : @rezaakmaludin

**Pendidikan Formal**

2001 - 2007 : SD Negeri Bangilan, Pasuruan  
2007 - 2010 : SMP Negeri 7, Pasuruan  
2010 - 2013 : SMK Negeri 1, Pasuruan  
2013 - 2017 : Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam  
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

**Pendidikan Non Formal**

2013 - 2014 : Program Khusus Perkuliahan Bahasa Arab Universitas  
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
2014 - 2015 : English Language Center (ELC) Universitas Islam Negeri  
Maulana Malik Ibrahim Malang

**Riwayat Organisasi**

2014 - Sekarang : -

**Pengalaman Kerja**

Waitres dan kasir di Bunchbead cafe Malang  
Pramuniaga di Jerseyzone Malang

Malang, 17 Juli 2017

Reza Nur Azis Ak